

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
PT BANK MEGA Tbk
TAHUN 2017**



I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Selama tahun 2017 telah diselenggarakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana Risalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 25 tanggal 31 Maret 2017 dengan keputusan antara lain :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 yang terdiri dari Laporan Pengurus Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2017.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan karena berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan susunan baru sebagai berikut :

a. Komisaris Utama	: Yungky Setiawan
b. Komisaris Independen	: Achjadi Ranuwisastra
c. Komisaris Independen	: Lambock V Nahattands
d. Komisaris	: Darmadi Sutanto
6. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2017, serta pembagian tugas dan wewenang Direksi.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diselenggarakan pada tanggal 15 November 2017, sebagaimana Risalah RUPSLB Nomor 21 tanggal 15 November 2017 dengan keputusan antara lain :

1. Mengesahkan penyelenggaraan Rapat tersebut dan menerima pengunduran diri Bapak Wiweko Probojakti, sebagai Direktur terhitung sejak tanggal 30 Juni 2017.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Yungky Setiawan, sebagai Komisaris Utama dan mengangkat Bapak Chairul Tanjung sebagai Komisaris Utama serta mengangkat Bapak Yungky Setiawan sebagai Komisaris, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. Dengan pengangkatan Dewan Komisaris tersebut, susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

a. Komisaris Utama	: Chairul Tanjung
b. Komisaris	: Yungky Setiawan
c. Komisaris Independen	: Achjadi Ranuwisastra
d. Komisaris Independen	: Lambock V Nahattands
e. Komisaris	: Darmadi Sutanto

4. Mengangkat anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama : Kostaman Thayib
 - b. Direktur Independen : Yuni Lastianto
 - c. Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
 - d. Direktur : Indivara Erni
 - e. Direktur : Y.B. Hariantono
 - f. Direktur : Martin Mulwanto
 - g. Direktur : Lay Diza Larantie
5. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Komisaris Utama.
6. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan Pengurus Perseroan sehubungan perubahan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang.

II. STRUKTUR TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

1. Jumlah dan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sangat memadai sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. Pengangkatan Komisaris dan Direksi dilakukan telah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Menunjuk hasil RUPSLB pada tanggal 15 November 2017, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris, dimana telah diangkat Bpk Chairul Tanjung sebagai Komisaris Utama, perubahan tersebut menyebabkan komposisi Komisaris Independen yang semula 50% (lima puluh persen) menjadi 40% (empat puluh persen).

Kondisi ini telah memenuhi ketentuan komposisi Komisaris Independen menurut POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu minimal sebesar 30%, namun tidak memenuhi ketentuan pada POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu minimal sebesar 50%.

Sampai dengan saat ini Bpk Chairul Tanjung belum efektif karena masih dalam proses *Fit and Proper Test* OJK dan komposisi Komisaris Independen sesuai ketentuan (50%) telah dipenuhi pada RUPS di tahun 2018, dengan pengangkatan 1 (satu) Komisaris Independen.

3. Telah dibentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja *Anti Money Laundering* (AML), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud yang terpisah dari Unit Kerja Operasional dan Unit Kerja Bisnis sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen dan didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, memiliki *job description* dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi Bank.
4. Pembentukan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite-Komite lainnya untuk membantu tugas dan tanggungjawab Direksi.
5. Pengadaan dan pengkinian kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut di

transparansikan kepada seluruh pegawai baik melalui sosialisasi secara langsung maupun dengan cara mempublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.

6. Sistem informasi manajemen yang memadai yang memudahkan Bank mendapatkan data yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan dan/atau pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai ketentuan.

III. DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
		Persetujuan OJK	RUPSLB	
Chairul Tanjung*)	Komisaris Utama	Proses	15 November 2017	2019
Yungky Setiawan	Komisaris	22 Oktober 2015	15 November 2017	2019
Achjadi Ranuwisastro	Komisaris Independen	18 Mei 2004	15 November 2017	2019
Darmadi Sutanto	Komisaris	9 Oktober 2015	15 November 2017	2019
Lambock V Nahattands	Komisaris Independen	27 November 2015	15 November 2017	2019

*) Masih dalam proses fit & proper test OJK (posisi Desember 2017)

B. Independensi dan rangkap Jabatan

1. Komisaris Independen dan Direksi, tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
2. Komisaris Utama (Chairul Tanjung) memiliki rangkap jabatan pada group usaha Bank yaitu sebagai Komisaris Utama pada PT. CT Corpora, PT. Para Rekan Investama, PT. Mega Corpora, PT. Trans Corpora dan PT. Trans Airways.
3. Komisaris (Yungky Setiawan), memiliki rangkap jabatan pada group usaha Bank yaitu sebagai Komisaris Utama pada PT. Trans Retail Indonesia, PT. Trans Retail, PT. Trans Food Oriental, PT. Metropolitan Retailmart, PT. Trans Fashion Indonesia, Trans Rasa Nippon dan Trans Rasa Oriental.
4. Komisaris (Darmadi Sutanto) memiliki rangkap jabatan pada group usaha Bank yaitu sebagai Komisaris pada PT. Trans Ice dan PT. Metropolitan Retailmart.
5. Komisaris Independen (Lambock V Nahattands) memiliki rangkap jabatan pada 1 (satu) perusahaan bukan Lembaga Keuangan (bukan group usaha Bank).

Rangkap jabatan Chairul Tanjung, Yungky Setiawan dan Darmadi Sutanto dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan dalam group usaha sebagaimana surat penugasan dari *ultimate shareholders*.

3 /
We /

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2017

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan.
2. Menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.
3. Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.
4. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis Bank Mega dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.
5. Memastikan Direksi telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha Bank dan memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta hasil pengawasan otoritas lain.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, semester I dan semester II tahun 2017 dengan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
8. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi
9. Disamping itu untuk pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan atas tugas dan tanggungjawab Direksi dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

D. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris tahun 2017

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Dekom		Kehadiran pada Rapat Dekom dan Direksi	
	Frekwensi	% tase	Frekwensi	% tase
Chairul Tanjung	-	-	4	9%
Yungky Setiawan	6	100%	40	93%
Achjadi Ranuwisatra	6	100%	41	95%
Darmadi Sutanto	6	100%	42	98%
Lambeck V Nahattands	6	100%	4	9%
Total Rapat Setahun	6 kali		43 kali	

+
11/11/17

E. Training yang diikuti Dewan Komisaris tahun 2017

No	Judul Training	Diikuti Oleh
1.	<i>Refreshment SMR : Workshop Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)</i>	Achjadi Ranuwisatra
2.	<i>Refreshment SMR : Bedah Laporan Profil Risiko Sebagai Alat Penilaian Manajemen Risiko</i>	Lambock V. Nahattands
3.	<i>Refreshment SMR : Introduction to Derivatives & Financial Markets</i>	Darmadi Sutanto
4.	<i>Sharing Knowledge Penerapan APU & PPT</i>	Achjadi Ranuwisatra
5.	Seminar IBEX 2017 : Peluang dan Tantangan Digitalisasi Sistem Perbankan Nasional dari Perspektif Pelaku dan Regulator	Yungky Setiawan
6.	<i>IDC Financial Services Forum</i>	Yungky Setiawan

F. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan menggunakan metode Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) oleh Dewan Komisaris dilakukan secara kolegal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yang mencakup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait.

Penilaian dimaksud mengacu kepada aturan yang ditetapkan dalam SK Dekom No. 014/DEKOM/XII/16, tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (*Self assessment*) Dewan Komisaris dan Direksi, serta Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi.

IV. DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
		Persetujuan BI/OJK	RUPSLB	
Kostaman Thayib	Direktur Utama	11 Juli 2013	15 November 2017	2019
Y.B. Hariantonó	Direktur Operations & IT	14 Oktober 2014	15 November 2017	2019
Martin Mulwanto	Direktur Treasury & International Banking	18 September 2014	15 November 2017	2019
Yuni Eastianto	Direktur Compliance & HC (Direktur Independen)	24 Agustus 2012	15 November 2017	2019
Indivara Emi	Direktur Risk	18 September 2014	15 November 2017	2019
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur Credit	11 Juli 2013	15 November 2017	2019
Lay Diza Larentie	Direktur Funding & Network	22 Desember 2015	15 November 2017	2019

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

1. Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
4. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
5. Telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

B. Independensi dan Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, maupun tahunan.
2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Tata Kelola dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
3. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan.
4. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (IAIT), Satuan Kerja Kepatuhan (CGCG), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud (BKFR), Satuan Kerja *Anti Money Laundering* (AMLA), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Komite Manajemen Risiko.
5. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank.
7. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.
9. Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
10. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Perusahaan lain.
11. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana terdapat pada *Board Manual* yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi.
12. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.

6
R. R. R.

D. Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2017

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Direksi		Kehadiran pada Rapat Direksi dan Komisaris	
	Frekwensi	% tase	Frekwensi	% tase
Kostaman Thayib	46	94%	40	93%
Yuni Lastianto	42	86%	40	93%
Madi D Lazuardi	46	94%	40	93%
Indivara Erni	44	90%	39	91%
Martin Mulwanto	46	94%	43	100%
YB. Hariantono	44	90%	38	88%
Wiweko Probojakti*)	22	45%	19	44%
Lay Diza Larentie	43	88%	38	88%
Total Rapat per Tahun	49 kali		43 kali	

*) Mengundurkan diri sebagai Direktur efektif pada tanggal 30 Juni 2017

E. Training yang diikuti Direksi tahun 2017

NO	Judul Training	Diikuti oleh
1.	Pelatihan Program Khusus (Fast Track) & Uji Kompetensi Program Khusus Sertifikasi Treasury Dealer	Martin Mulwanto
2.	Workshop Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)	Yuni Lastianto
3.	SAP Hybris LIVE : Digital Summit	YB. Hariantono
4.	Refreshment SMR : Memahami Analisa Kredit Komersial Secara Komprehensif & Bagaimana Memitigasi Risikonya	Lay Diza Larentie
5.	DBS Asian Insight : Financial Institutions Collaboration and Partnership in The Asian Market	Martin Mulwanto
6.	Asian Pacific Risk Executive Council (REC) & AP Security Summit	Wiweko Probojakti
7.	Refreshment SMR : Introduction & Derivatives & Financial Markets	Wiweko Probojakti
8.	Visa Asia Pacific Senior Client Council	Kostaman Thayib
9.	5 th Executive Annual Gathering ASPI - Merangkul Ekonomi Digital Yang Baru: Bertahan dan Berkembang	Kostaman Thayib
10.	Digital Collaboration & Transformation Conference 2017	Lay Diza Larentie
11.	The 3 rd Asia Congress : Globalization Advancing New Possibilities	Madi Darmadi Lazuardi
12.	Sunline Global Financial Summit 2017	YB. Hariantono
13.	Seminar Pengembangan Manajemen Risiko Dalam Rangka Menghadapi Era Digitalisasi	YB. Hariantono
14.	The 2 nd Asia Pacific HR Forum : Innovations to Increase Corporate Performance	Yuni Lastianto
15.	Seminar Penilaian Mutual Evaluation Review terhadap Indonesia oleh APG dan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang & Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia	Yuni Lastianto
16.	Workshop Kepatuhan Tahun 2017 dan Uji Sertifikasi Kepatuhan & AML Level 3	Yuni Lastianto
17.	Seminar FKDKP : Arah Kebijakan APU & PPT serta Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan	Yuni Lastianto
18.	Sharing Knowledge Penerapan APU & PPT	Yuni Lastianto
19.	Refreshment SMR : Indonesia Risk Management Outlook 2018	Indivara Erni

7/6
He A

F. Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan setiap tahun 1 (satu) kali dengan menggunakan metode Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) yang telah ditentukan.

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) oleh Direksi dilakukan secara kolektif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang meliputi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait.

Sejalan dengan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris dan Direksi, Bank memiliki program Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi. Program ini merupakan bagian dari persiapan kaderisasi kepemimpinan untuk mendapatkan kandidat yang potensial menduduki jabatan Direksi, dan secara lebih luas lagi ditujukan untuk mendukung keberhasilan bisnis dan pencapaian tujuan dan visi perusahaan.

Penilaian dan Program Suksesi dimaksud telah ditetapkan di dalam SK Dekom No.014/DEKOM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris dan Direksi, serta Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi.

V. KOMITE - KOMITE PADA DIREKSI

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi membentuk Komite - Komite sebagai berikut :

1. Komite Manajemen Risiko

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan manajemen risiko yang paling kurang meliputi:

- 1) Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- 2) Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan efektifitas penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- 3) Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
- 4) Menetapkan Risk Limit (*Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*) dari setiap bidang risiko.
- 5) Menetapkan kebijakan yang harus diambil berdasarkan hasil evaluasi.
- 6) Mengevaluasi laporan Profil Risiko Triwulan dan Semesteran serta Laporan PTKB sebelum disampaikan ke OJK sebagai laporan rutin.
- 7) Mengevaluasi agar strategi bisnis Bank berjalan dengan strategi risiko.

- 8) Memantau isu-isu yang cukup signifikan melalui laporan yang disampaikan oleh sekretariat Komite Manajemen Risiko.

b. Aktivitas Komite Manajemen Risiko Tahun 2017

Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat Komite untuk membahas pelaksanaan manajemen risiko sebagai berikut :

- 1) Pembahasan penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) & Profil Risiko PT. Bank Mega, Tbk periode Desember 2016 dan Juni 2017.
- 2) Review parameter risk limit (risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit), parameter *Inherent risk* (risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kredit dan risiko kepatuhan), serta review risk limit Corporate Bonds - F1.
- 3) *Operation Risk Management Framework* (ORFM), yaitu penunjukan Direktorat Operation Risk Manager.
- 4) Melakukan sosialisasi ketentuan POJK Basel III tentang *Net Stable Funding Ratio*
- 5) Review peningkatan *complaint* nasabah terkait permasalahan ATM periode April 2017
- 6) Pembahasan IFRS 9/PSAK 71
- 7) Simulasi Perhitungan CKPN-LGD New
- 8) Melakukan *Stress Test* Bank Mega
- 9) Pembahasan usulan penetapan kembali batas kredit valas dan melakukan perhitungan risiko kredit pada transaksi derivatif dalam rangka perhitungan BMPK.
- 10) Melakukan penyusunan *recovery plan* bagi Bank Sistemik, membuat *progress report* penyusunan dokumen rencana aksi (*recovery plan*) Bank Mega dan rencana penerbitan *subdebt* dalam rangka implementasi *recovery plan*.
- 11) Pembahasan hasil investigasi *General Ledger* (GL) kerugian risiko operasional dan *GL Suspense*/penampungan
- 12) Melakukan kajian deviasi dan dokumen *To Be Obtained* (TBO)
- 13) Pembahasan pengkinian limit sektor ekonomi dan penetapan *tools action & trigger* untuk Risk Limit Kredit
- 14) Pembahasan perbandingan tingkat NPL Bank Buku 3 & 4
- 15) Pembahasan kewenangan Pejabat di bidang perkreditan

2. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

a. Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

ALCO membantu Direksi dalam melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan atas pengelolaan dan pengendalian Rencana Anggaran Belanja (RAB) Bank yang mencakup likuiditas, kualitas aset, rentabilitas penetapan *pricing* baik terhadap dana pihak ketiga maupun *aset & liability treasury* dan rasio-rasio penilaian kesehatan Bank.

b. Aktivitas ALCO tahun 2017

Komite ALCO telah mengadakan rapat dengan pembahasan hal-hal sebagai berikut :

- 1) *Economic Indicator, Interbank Market Update, Liquidity, Policy ALM*
- 2) Prediksi Keuangan & Suku Bunga
- 3) Issue Obligasi
- 4) LCR (*Liquidity Coverage Ratio*)
- 5) Penetapan Rate BAK Funding, Suku Bunga Deposito dan Tabungan

- 6) *CAR (Capital Adequacy Ratio) Simulation*
- 7) Maksimalisasi Dana Pihak Ketiga dan Kredit
- 8) Pembatasan Kredit Valas
- 9) *Market & Liquidity Risk*

3. Komite Kebijakan Perkreditan

a. Tugas dan tanggungjawab Komite Kebijakan Perkreditan

- 1) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai :
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.
 - Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan perkreditan yang sudah dijalankan.
- 2) Memberikan saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang sebaiknya diambil untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul atas implementasi suatu kebijakan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dalam laporan tertulis yang dibuat secara berkala.
- 3) Melakukan pertemuan rutin minimal 2 (dua) bulan sekali. Hasil pertemuan rutin tersebut dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.

b. Aktivitas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2017

Komite Kebijakan Perkreditan telah mengadakan rapat Komite untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pembahasan materi *Back to Back Loan*
- 2) Pembahasan kewenangan *Regional Head, Retail & Commercial Business Head* dan *Credit Collection & Remedial Head*
- 3) Pembahasan finalisasi Kebijakan Penambahan Fasilitas Kredit UKM
- 4) Pembahasan pengkinian dan penetapan kolektibilitas secara berkala
- 5) Pembahasan restrukturisasi kredit
- 6) Pembahasan review draft Kebijakan Operation Proses Regional Loan
- 7) Pembahasan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah & IMB
- 8) Pembahasan penanganan account kredit bermasalah UKM, Konsumer dan Komersial
- 9) Pembahasan mengenai penerapan manajemen risiko kredit
- 10) Pembahasan mengenai organisasi & manajemen perkreditan dan Kebijakan Umum Perkreditan (proposal kredit, proses kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pemantauan, pembinaan & pengawasan kredit serta call memo)
- 11) Pembahasan pelunasan fasilitas kredit (penyerahan dokumen agunan, memo pelunasan fasilitas, memo pelunasan dipercepat dan memo review penyelesaian kredit)
- 12) Pembahasan perhitungan BMPK transaksi derivatif
- 13) Pembahasan persyaratan dan proses aplikasi kartu kredit

4. Komite Teknologi Informasi

a. Tugas dan tanggung Jawab Komite Teknologi Informasi (KTI)

- 1) Merumuskan dan memutuskan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek dalam hal perencanaan dan penerapan sistem informasi teknologi yang akan diterapkan di Bank Mega.
- 2) Melakukan evaluasi dan menetapkan kebijakan, penyesuaian maupun penyempurnaan terhadap sistem informasi yang diterapkan.
- 3) Melakukan analisa terhadap perkembangan dan perubahan system informasi teknologi terutama dibidang perbankan.
- 4) Memutuskan prioritas proyek teknologi sistem informasi yang sedang atau akan dilaksanakan berdasarkan tingkat kepentingan bisnis.

b. Aktivitas Komite Teknologi Informasi Tahun 2017

Komite telah mengadakan rapat Komite Teknologi Informasi untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) *Server performance, switch over, new data center*
- 2) *Progress IT Project Management*
- 3) *Implementation Strategy of Switching System, Debit Card Management & NSICCS Project*
- 4) *Project progress update dan regulatory project update*
- 5) *System Performance & Availability, DR & New DC*
- 6) *Implementasi Big Data*

5. Komite Sumber Daya Manusia

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

- 1) Mempelajari dan mendiskusikan permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia serta menetapkan arah dan kebijakan di bidang Sumber daya Manusia.
- 2) Mendiskusikan dan menyusun struktur organisasi PT. Bank Mega, Tbk, termasuk penetapan posisi/jabatan dalam organisasi.
- 3) Memutuskan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan remunerasi yang diberikan kepada Pegawai
- 4) Menetapkan penghargaan/sanksi dan bentuk ataupun jumlah penghargaan/ sanksi bagi Pegawai.

b. Aktivitas Komite Sumber Daya Manusia Tahun 2017

Secara umum pelaksanaan rapat Komite Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan materi yang dibahas keseluruhannya adalah terkait dengan kepegawaian yang ada di Bank Mega. Adapun materi yang dibahas dalam Komite SDM adalah sebagai berikut :

- 1) Pembahasan kasus-kasus yang terjadi di Kantor Cabang
- 2) Pembahasan rekomendasi sanksi temuan audit di Kantor Cabang
- 3) Pembahasan Presentasi Kenaikan Gaji Pegawai April 2017

6. Komite Produk

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

- 1) Memastikan bahwa produk atau aktivitas baru yang akan dikembangkan, sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank serta risiko-risiko yang dihadapi.

11
Me 17

- 2) Memberikan persetujuan serta rekomendasi produk atau aktivitas baru yang diajukan, memeriksa kelengkapan pengisian Memorandum Komite Produk (MKP), termasuk izin prinsip usulan produk dan registrasi setiap pengajuan produk atau aktivitas baru.
- 3) Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan produk atau aktivitas baru, menyusun notulen/risalah rapat Komite Produk dan melakukan administrasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penerbitan produk atau aktivitas baru.
- 4) Memintakan opini kepada tiap-tiap kelompok fungsional Komite atas usulan MKP, mengajukan persetujuan atas setiap usulan MKP kepada ketua dan anggota tetap Komite Produk.
- 5) Melakukan pemantauan terhadap pemeruan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan penerbitan produk atau aktivitas baru.
- 6) Menyampaikan setiap laporan rencana dan realisasi penerbitan produk atau aktivitas baru Bank yang dibuat oleh inisiator kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
- 7) Meminta *feedback* evaluasi produk dari pemilik produk untuk kemudian dilaporkan kepada ketua Komite dan kelompok fungsional.
- 8) Memonitor pelaksanaan evaluasi produk yang dilakukan oleh inisiator / pemilik produk

b. Aktivitas Komite Produk Tahun 2017

Selama tahun 2017, Komite Produk telah melakukan rapat untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengajuan rencana *bancassurance* Asuransi Jiwa Kredit Model Referensi terkait produk Bank dengan PT. Asuransi Jiwasraya
- 2) Pembahasan *Debit Card Affinity* IKAL, *Debit Card Co-Brand* LSPR, dan *Co-Brand* Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
- 3) Pembahasan Mega Proteksi Prima
- 4) Pembahasan Kerjasama Mega Rencana - AJMI
- 5) Pembahasan Mega *Cash* Jalan Toll, Mega *Cash* LSPR, Mega *Cash Line*
- 6) Pembahasan Mega *Travel Card*, Mega *Affinity Card*, Transmart Mega Card dan *Credit Card Mobile*
- 7) Pembahasan Mega *SmartPay*

7. Komite Pengadaan Barang

a. Tugas Komite Pengadaan Barang

- 1) Menentukan, mengusulkan, mengevaluasi dan merekomendasikan terhadap sarana/alat/ piranti yang digunakan untuk perlengkapan kerja/ operasional.
- 2) Menentukan dan melakukan evaluasi terhadap pengadaan barang, sarana kerja dan jenis barang cetakan (warkat baku dan warkat non-baku) yang digunakan sebagai sarana operasional.
- 3) Memberikan masukan terhadap spesifikasi teknis yang menyangkut soal "*security features*", baik untuk barang cetakan, sarana kerja/ alat/ piranti ataupun area kerja demi pengamanan dan kenyamanan nasabah.
- 4) Menentukan dan melakukan evaluasi atas spesifikasi khususnya yang menyangkut IT : sarana kerja, software ataupun infrastruktur/ jaringan.
- 5) Memastikan kualitas pelaksanaan *deployment* dan *setting*.

- 6) Memberikan rekomendasi pada sarana kerja yang dimintakan oleh *user*: baik karena kerusakan untuk perbaikan, *up-grade* ataupun untuk penggantian yang baru.
- 7) Melakukan uji coba (*testing*), evaluasi, memastikan dan memberi rekomendasi.
- 8) Menyiapkan/*setting infrastruktur* dan memastikan atas sarana kerja yang menyangkut IT dapat bekerja dengan sempurna di *User* ataupun Kantor Cabang/ Capem yang baru.
- 9) Memberikan masukan dan rekomendasi atas barang-barang yang terkait dengan kebutuhan operasional, khususnya yang menyangkut fasilitas gedung baik yang melekat ataupun yang tidak, seperti : meja, kursi, *air conditioning*, kendaraan dinas operasional, brankas, alarm & CCTV.
- 10) Memberikan masukan dan saran atas kelengkapan kerja yang diperlukan yang sangat terkait dengan unsur estetika (penampilan secara menyeluruh), seperti : pembatas antrian, papan kurs, baju seragam, gedung, *signage*, *totem*, penempatan meja, kursi, *filling cabinet* dan sejenisnya.
- 11) Memberikan masukan, saran dan menentukan bersama atas hal-hal yang erat kaitannya dalam pengadaan sarana dan barang cetakan yang terkait dengan : sarana promosi (*calendar*, *agenda*, *banner*, *flier*, *spanduk*, *umbul-umbul*, *billboard*/ *totem*/ *signage* dan sejenisnya).
- 12) Melakukan evaluasi atas *performance* dari vendor-vendor yang ada secara rutin.
- 13) Moniterjemahkan dan menuangkan dalam bentuk kesepakatan yang telah terjadi dengan pihak luar/ vendor dalam bentuk dokumen legal (*binding-agreement*).
- 14) Melakukan evaluasi, memberi masukan/saran terhadap usulan dokumen legal / perjanjian yang datangnya dari pihak luar/ vendor.
- 15) Menentukan jumlah barang yang optimal untuk mendukung operasional Bank.
- 16) Merekomendasikan dan mengusulkan subkontraktor pemenang pengadaan barang ke Direksi dan Komisaris.

b. Aktivitas Komite Pengadaan Barang Tahun 2017

Selama tahun 2017, Komite Pengadaan Barang telah melakukan rapat untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Klarifikasi dan negosiasi *Branch Delivery System* (BDS)
- 2) Klarifikasi dan negosiasi pengadaan HPE, Cisco, *annual maintenance Core Banking System*, *Storage Store virtual* 3200 sebesar 12,6 TB, pengadaan HPE HC 250 untuk BDS dan NADS Project, dan pengadaan *Firewall Paloalto* 320 untuk *Data Center*
- 3) Klarifikasi dan negosiasi Pengadaan *IDEA10 Data Analysis Software Corporate Electronic License*
- 4) Klarifikasi dan negosiasi pengadaan Lisensi dan Jasa *Open Text Project Document Scanning* untuk *LOI* dan *underlying document* dan *Software Life Cycle & Development Application Non AS 400 Tools*
- 5) Klarifikasi dan negosiasi biaya jasa implementasi NSICCS, biaya jasa rekaman untuk Aplikasi IVR dan penyesuaian biaya layanan penarikan dan penyetoran uang tunai di Bank Indonesia
- 6) Tender Buku Peraturan Perusahaan, kalender meja 2017 dan annual report 2016

- 7) Klarifikasi dan negosiasi pengadaan *Switch Aruba* untuk Kantor Cabang Bank Mega
- 8) Klarifikasi dan negosiasi untuk Pengembangan *Aplikasi Asscend*
- 9) Klarifikasi dan re-negosiasi *Lisensi Software Life Cycle & Deployment Application Non AS 400 Tools*
- 10) Klarifikasi dan negosiasi biaya *maintenance Database Sybase PSAK*, dan *biaya annual maintenance Wirecard TLE*
- 11) Klarifikasi dan negosiasi *C/R PC/E Prima Spec Update*
- 12) Klarifikasi dan negosiasi pengadaan *sertifikasi PCI-DSS, Security Assessment, Managed Security Services (MSS)*
- 13) Klarifikasi dan negosiasi pengadaan lisensi dan *Jasa Fraud Detection System (FDS) Project*
- 14) Klarifikasi dan negosiasi biaya pengadaan *Enterprise Content Management (ECM)* dan biaya jasa *Development Sistem Integrasi Manajemen Risiko Terintegrasi (SIMRT)*
- 15) Klarifikasi dan negosiasi penyesuaian harga pengadaan material, jasa pencetakan dan pengamplopan
- 16) *Aanwiding End Year Package 2017 MegaFirst*

8. Komite Kredit

a. Tugas Komite Kredit

- 1) Memberikan keputusan atas permohonan kredit sesuai kewenangannya
- 2) Melakukan koordinasi dengan Asset & Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan
- 3) Menjaga kualitas portofolio kredit bank
- 4) mencegah atau meminimalisir kerugian Bank yang ditimbulkan dari dampak terjadinya kredit bermasalah.

b. Aktivitas Komite Kredit Tahun 2017

Selama tahun 2017, Komite Kredit telah mengadakan rapat Komite untuk membahas dan menyetujui pemberian kredit korporasi dan komersil sebanyak 102 proposal kredit.

9. Komite Restrukturisasi Kredit

a. Tugas Komite Restrukturisasi Kredit

- 1) Komite Restrukturisasi Kredit memberikan keputusan atas usulan restrukturisasi kredit berdasarkan review dan rekomendasi dari Unit Kerja Restrukturisasi Kredit.
- 1) Dalam memberikan keputusan restrukturisasi kredit, Komite Restrukturisasi Kredit dapat melakukan perbaikan atas usulan dan/atau sesuai dengan restrukturisasi dari Unit Kerja Restrukturisasi Kredit.
- 2) Menentukan penilaian bahwa restrukturisasi kredit telah dilakukan sesuai dengan Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Aktivitas Komite Restrukturisasi Kredit Tahun 2017

Melakukan pembahasan tentang perubahan struktur fasilitas dan perpanjangan jangka waktu untuk kredit yang diberikan kepada beberapa debitur Corporate.

Frekwensi Rapat Komite-Komite Pada Direksi

No	Nama Komite	Total Rapat dalam 1 tahun	Notulen Rapat
1.	Komite Manajemen Risiko	11	Lengkap
2.	ALCO	13	Lengkap
3.	Komite Kebijakan Perkreditan	21	Lengkap
4.	IT	2	Lengkap
5.	SDM	7	Lengkap
6.	Produk	30	Lengkap
7.	Pengadaan Barang	92	Lengkap
8.	Komite Kredit	33	Lengkap
9.	Komite Restrukturisasi Kredit	4	Lengkap

VI. KOMITE - KOMITE DEWAN KOMISARIS

A. KOMITE AUDIT

1) Dasar Hukum Pembentukan Komite :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan No.5K.087/DIRBM/17, tanggal 3 Juli 2017 tentang Komite Audit PT.Bank Mega, Tbk

2) Susunan keanggotaan, Independensi dan Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastira	Ketua	3 Juli 2017	Perbankan	Ketua Komite Pemantau Risiko
Iramady Irdja	Anggota	3 Juli 2017	Keuangan & Akuntansi	-
Adrial Salam	Anggota	3 Juli 2017	Keuangan & Perbankan	-

Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Seluruh anggota Komite Audit independen, baik terhadap Direksi, auditor eksternal, maupun auditor internal (IADT).

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama.

3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- a) Memberikan pendapat profesional yang independen mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- b) Melakukan penelaahan laporan keuangan Bank yang dipublikasikan apakah telah memenuhi ketentuan-ketentuan standar akuntansi yang berlaku, aktivitas usaha dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, efektifitas pengendalian internal dan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.
- c) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Masukan mengenai kinerja Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik juga diberikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil penelaahan perihal independensi dan objektivitas Akuntan Publik dan Internal Audit, kecukupan



pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk meyakinkan semua risiko penting telah secara wajar dipertimbangkan.

- d) Melakukan identifikasi mengenai hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
- e) Selama tahun 2017, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Mengevaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2017.	Telah dilakukan evaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2017.
2.	Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan standar akuntansi.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan standar akuntansi.
3.	Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2017.	Telah dibuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2017.
4.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk oleh Kantor Akuntan Publik.	Telah mulai dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega Tbk tahun buku 2017, oleh Kantor Akuntan Publik EY sejak triwulan IV tahun 2017 dan evaluasi masih akan terus berlangsung sampai dengan finalisasi penugasan Kantor Akuntan Publik pada bulan Februari 2018.
5.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan pelaporan audit tahun audit 2017.	Telah dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan pelaporan audit. Pelaksanaan dengan melakukan evaluasi terhadap laporan audit bulanan dan menuangkannya dalam laporan Rapat Telaahan bulanan.
6.	Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan internal dan eksternal audit.	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut untuk perbaikan oleh Direksi atas temuan-temuan audit internal dan eksternal audit.
7.	Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan per semester tahun 2017.	Telah dilakukan evaluasi per semester atas fungsi kepatuhan.

4) Pelaksanaan Rapat Komite Audit tahun 2017

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Achjadi Ranuwisastro	19 kali	100 %
2.	Iramady Irdja	19 kali	100 %
3.	Adrial Salam	19 kali	100 %
Total Rapat selama tahun 2017		19 kali	


Achjadi Ranuwisastro
Ketua Komite



Iramady Irdja
Anggota Komite



Adrial Salam
Anggota Komite

B. KOMITE PEMANTAU RISIKO

1) Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan No.SK.083/DIRBM/17 tanggal 3 Juli 2017 tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega Tbk

2) Susunan Keanggotaan, Independensi & Rangkap Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastro	Ketua	3 Juli 2017	Perbankan	Ketua Komite Audit
Purwo Juntanto	Anggota	3 Juli 2017	Manajemen Risiko	-
Trie Goenadi Widodo(*)	Anggota	1 Oktober 2015	Manajemen Keuangan	-
Ivan Purnama Sanoesi	Anggota	3 Juli 2017	Manajemen Keuangan	

Keterangan : (*) efektif berakhir 30 Juni 2017

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen. Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama.

3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- a) Komite Pemantau Risiko telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan manajemen risiko dengan memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya.
- b) Melakukan penelaahan kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko, pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (RIMG), serta kualitas informasi *Risk Profile Report* yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengidentifikasi hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.



c) Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2017

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan																				
1.	Mengevaluasi Risk Profile Bank	Telah dilakukan evaluasi: Risk Profile triwulan IV/2016 Risk Profile triwulan I/2017 Risk Profile triwulan II/2017 Risk Profile triwulan III/2017	- Risk Profile telah disusun sesuai dengan ketentuan dari Regulator. - Profile risiko Bank relatif stabil selama tahun 2017, yaitu pada tingkat low to moderate.																				
2.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Mengikuti rapat KMR secara aktif dan telah melakukan evaluasi efektivitas KMR dan RIMG untuk tahun 2017.	KMR dan RIMG telah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Profil risiko Bank cenderung membaik pada triwulan III/2017.																				
3.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Mengikuti rapat KMRT setiap triwulan secara aktif.	KMRT pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora telah berjalan sesuai dengan ketentuan.																				
4.	Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko	Telah dievaluasi indikator dan limit beberapa parameter pada risiko kredit, likuiditas dan pasar.	Pada tahun 2017, RIMG telah mereview indikator beberapa parameter pada risiko strategis, kredit, operasional, reputasi dan kepatuhan.																				
5.	Mengevaluasi hasil pemeriksaan SKAI	Telah ditelaah Laporan SKAI tahun 2017 dibidang: • Funding:132 KC/ KCP • Operasional:113 KC/KCP • Kredit: 81 KC/KCP	Hasil evaluasi menunjukan bahwa: - Ketaatan terhadap ketentuan masih rendah. - Aspek pengawasan dari atasan/supervisi masih perlu ditingkatkan. Profil risiko KC/KCP (dalam %) <table><tr><td></td><td>F</td><td>MI</td><td>M</td><td>L-M</td></tr><tr><td>1. Funding</td><td>22,9</td><td>19,85</td><td>51,9</td><td>5,34</td></tr><tr><td>2. Kredit</td><td>21,7</td><td>20,29</td><td>49,3</td><td>8,70</td></tr><tr><td>3. Operasional</td><td>7,96</td><td>33,63</td><td>54,8</td><td>3,54</td></tr></table>		F	MI	M	L-M	1. Funding	22,9	19,85	51,9	5,34	2. Kredit	21,7	20,29	49,3	8,70	3. Operasional	7,96	33,63	54,8	3,54
	F	MI	M	L-M																			
1. Funding	22,9	19,85	51,9	5,34																			
2. Kredit	21,7	20,29	49,3	8,70																			
3. Operasional	7,96	33,63	54,8	3,54																			
6.	Memberikan informasi dan saran kepada Dewan Komisaris	1. MD No. 002/ KPRBM/17 tanggal 06 Januari 2017 2. MD No. 003/ KPRBM/17 tanggal 03 Maret 2017 3. MD No. 004/ KPRBM/17 tanggal 07 Juni 2017	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Semester II/2016. Evaluasi Profil Risiko Triwulan IV/2016. Evaluasi Profil Risiko Triwulan I/2017.																				

	4. MD No. 005/ KPRBM/17 tanggal 02 Agustus 2017	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Semester I/2017.
	5. MD No. 006/ KPRBM/17 tanggal 30 Agustus 2017	Evaluasi Profil Risiko Triwulan II/2017.
	6. MD No. 007/ KPRBM/17 tanggal 15 Nopember 2017	Evaluasi Profil Risiko Triwulan III/2017.

4) Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2017

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Achjadi Ranuwisastro	6	100%
2.	Purwo Junianto	6	100%
3.	Trie Goenadi Widodo*	3	100%
4.	Ivan Purnama Sanoesi**	3	100%
Total Rapat Selama Setahun		6 kali	

Keterangan:

* Trie Goenadi Widodo berakhir 30 Juni 2017

** Ivan Purnama Sanoesi mulai 3 Juli 2017


Achjadi Ranuwisastro
Ketua Komite


Purwo Junianto
Anggota Komite


Ivan Purnama Sanoesi
Anggota Komite

C. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1) Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan Direksi No.SK.091/DIRBM/17 tanggal 3 Juli 2017 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega, Tbk.

2) Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Lambeck V. Nahattands	Ketua	3 Juli 2017	Hukum	-
Yungky Setiawan	Anggota	3 Juli 2017	Perbankan	-
Anwar V. Purba	Anggota	3 Juli 2017	SDM	-

Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk dapat diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas, independensi, kompetensi, akhlak, dan moral yang baik.

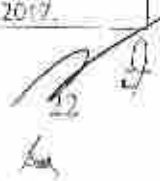
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama.

3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- a) Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

b) Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2017

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1.	Usulan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris PT. Bank Mega Tbk.	Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris yang habis masa jabatannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. pada bulan Maret tahun 2017.	Ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tanggal 31 Maret 2017.
2.	Usulan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris segera setelah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2017.
3.	Usulan remunerasi bagi anggota Direksi untuk tahun 2017.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris segera setelah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2017.


22
Lus

4.	Usulan Anggota Pihak Independen Komite Pemantau Risiko.	Disulkan kepada Dewan Komisaris.	Anggota Pihak Independen Komite Pemantau Risiko disulkan sehubungan dengan adanya penggantian Anggota Pihak Independen Komite Pemantau Risiko.
5.	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi untuk Semester 1 tahun 2017	Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Evaluasi untuk Penerapan Kebijakan Remunerasi Semester 2 akan dilakukan di awal tahun 2018.
6.	Usulan pengangkatan Komisaris Utama dan Komisaris PT. Bank Mega Tbk. serta usulan untuk menerima pengunduran diri Direktur PT. Bank Mega Tbk.	Pengangkatan Bpk. Chairul Tanjung sebagai Komisaris Utama PT. Bank Mega Tbk., Bpk. Yungky Setiawan sebagai Komisaris PT. Bank Mega Tbk., dan menerima pengunduran Bpk. Wiweko Probojakti sebagai Direktur PT. Bank Mega Tbk., dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Mega Tbk. pada bulan November tahun 2017	Ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Mega Tbk. pada tanggal 15 November 2017.

4) Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2017

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Lambock V. Nahattands	5 kali	100%
2.	Yungky Setiawan	5 kali	100%
3.	Anwar V. Purba	5 kali	100%
Total Rapat Selama Setahun		5 Kali	


Lambock V. Nahattands
Ketua Komite


Yungky Setiawan
Anggota Komite


Anwar V. Purba
Anggota Komite

VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Struktur Organisasi Kepatuhan

1. Bank Mega telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2. Direktur Kepatuhan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance & GCG).
3. Fungsi kepatuhan adalah melakukan tindakan yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas pengawas lain yang berwenang.
4. Struktur Organisasi PT. Bank Mega, Tbk. (selanjutnya disebut Bank) mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mega, Tbk. Nomor : SK.119/DIRBM/17 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Struktur Organisasi PT. Bank Mega, Tbk dan berlaku efektif sejak tanggal 23 Oktober 2017. Struktur Organisasi dimaksud telah di laporkan kepada OJK dengan surat No.295/DIRBM-COAF/17 tanggal 26 Oktober 2017 perihal Laporan Struktur Organisasi PT. Bank Mega, Tbk

B. Kerangka Kerja Kepatuhan

1. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
2. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui media intranet Bank, Memo Dinas ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang /Cabang Pembantu.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas Bank, produk, pembukaan jaringan kantor dan lain-lain.
4. Melakukan review/pemberian opini terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan review/pemberian opini terhadap usulan pemberian kredit.
6. Melakukan pembinaan dengan menerbitkan Memo Dinas pembinaan kepada Kantor Cabang/Cabang Pembantu berdasarkan analisa Laporan Hasil Audit di bidang Operasional, Funding dan Kredit.
7. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
8. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
9. Melakukan monitoring pelaksanaan tata kelola dan pelaksanaan/*self assessment* tata kelola beserta pelaporannya ke Otoritas Jasa Keuangan.
10. Melakukan monitoring pelaksanaan kepatuhan terintegrasi dan pelaksanaan/*self assessment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora beserta pelaporannya ke Otoritas Jasa Keuangan.

C. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengkajian Rancangan Kebijakan

- a. Melakukan pengkajian Rancangan Kebijakan & Prosedur Operasional, Funding dan Treasury serta Rancangan Produk & Aktivitas Baru.
- b. Melakukan pengkajian Rancangan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan serta Rancangan Produk & Aktivitas Baru.

2. Pemantauan Pemberian Kredit

- a. Melakukan review proposal kredit dan proposal kerjasama dalam rangka penyaluran kredit (pembiayaan bersama dan lain-lain).
- b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit.
- c. Pemantauan pencapaian kredit UKM dan kredit kepada usaha produktif.

3. Pemantauan Prinsip Kehati-hatian

Telah dilakukan pemantauan pemenuhan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Non Performing Loan (NPL), Giro Wajib Minimum (GWM), Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPM/ CAR), Modal Inti dan Posisi Devisa Neto (PDN) dengan menggunakan data unit kerja terkait.

4. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Bank

a. Pemantauan Komitmen Bank kepada OJK

1) Pemeriksaan PT. Bank Mega, Tbk posisi 31 Desember 2015 dan *subsequent events*

Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan OJK dengan target waktu tahun 2017 telah selesai dilakukan dan telah dilaporkan kepada OJK dengan surat No.358/DIRBM-IADT/17 tgl.22 Desember 2017 perihal Tindak Lanjut Temuan OJK bulan Desember 2017.

Selanjutnya Bank akan menindaklanjuti temuan dengan target waktu penyelesaian tahun 2018, yakni :

- *Cleansing double CIF* nasabah Kartu Kredit dan *Joint Financing* akan dilakukan di tahun 2018 minimal sebanyak 8.000 data customer.
- Selain itu, Bank juga dalam proses menyiapkan sistem *Global Customer Number (GCN)* terkait integrasi CIF dalam *core banking*, *joint financing*, kartu kredit dan Bank Kustodian dengan target waktu akhir Maret 2018.

2) Pemeriksaan PT. Bank Mega, Tbk posisi 31 Desember 2016 dan *subsequent events*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemeriksaan posisi per 31 Desember 2016 dan *subsequent events*. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pusat dan 4 (empat) Kantor

Cabang, terdiri dari KC Surabaya Darmo, KC Medan Maulana Lubis, KC Denpasar Teuku Umar dan KC Cirebon,

Hasil pemeriksaan telah dikonfirmasi dengan Manajemen Bank Mega dalam pertemuan Exit Meeting pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, bertempat di Ruang Rapat Audio Visual, Menara Radius Prawiro Lt.14, Jl. MH Thamrin No. 2 - Jakarta.

Penyelesaian tindak lanjut / komitmen pemeriksaan selama semester II tahun 2017 telah dilaporkan kepada OJK dengan rincian sebagai berikut :

NO	BATAS PEMENUHAN	JUMLAH	No & Tgl Surat ke OJK
1	Akhir Juli 2017	11	212/DIRBM-IADT/17 tgl.28-07-2017
2	Akhir Agustus 2017	8	235/DIRBM-IADT/17 tgl.30-08-2017
3	Akhir September 2017	23	261/DIRBM-IADT/17 tgl.28-09-2017
4	Akhir Oktober 2017	6	301/DIRBM-IADT/17 tgl.30-10-2017
5	Akhir November 2017	16	328/DIRBM-IADT/17 tgl.29-11-2017
6	Akhir Desember 2017	20	357/DIRBM-IADT/17 tgl.22-12-2017
	JUMLAH	84	

Dalam periode semester II/2017, Bank telah menindaklanjuti sebagian besar temuan pemeriksaan OJK tersebut. Namun demikian masih terdapat 1 (satu) temuan yang telah dimintakan perpanjangan waktu pemenuhan sampai akhir bulan April 2018 dan Juni 2018 yakni pengkinian data nasabah yang belum terselesaikan (Surat Bank kepada OJK No.346/DIRBM-CTOP/17 tanggal 15 Desember 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Tindak Lanjut Temuan OJK bulan November 2017).

b. Pemantauan Komitmen Bank kepada BI

BI telah melakukan pemeriksaan terkait Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan PIN Online 6 digit pada Kartu ATM dan/atau Debet posisi 30 September 2016. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan 15 November 2016. Exit meeting telah diselenggarakan pada tanggal 22 November 2016.

Penyelesaian tindak lanjut/komitmen pemeriksaan selama semester II tahun 2017 telah dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

NO	BATAS PEMENUHAN	JUMLAH	No & Tgl Surat ke OJK
1	Akhir September 2017	3	263/DIRBM-IADT/17 tgl.28-09-2017
2	Akhir Desember 2017	2	361/DIRBM-IADT/17 tgl.22-12-2017
	JUMLAH	5	

Dalam periode semester II/2017, Bank mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian tindak lanjut temuan BI dalam audit Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan PIN Online 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM/Debet dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Temuan terkait permasalahan infrastruktur ruangan Data Center yang tidak memenuhi standar Data Center. Temuan tersebut memiliki target penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2017. Saat ini Bank sedang dalam proses melakukan pembangunan Data

Center dan secara bertahap semua Sistem TI Bank akan dipindahkan dari eksisting Data Center di Menara Bank Mega Lantai 8 ke Data Center baru di Setu - Bambu Apus pada tanggal 30 November 2018 (Surat Bank kepada BI No.294/DIRBM-ITSO/17 tanggal 27 Oktober 2017 perihal Perubahan Target Tanggal Penyelesaian Pembuatan Data Center Baru atas hasil Pemeriksaan Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan PIN Online 5 (enam) Digit untuk Kartu ATM/Debet).

- 2) Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian temuan terkait penyusunan kebijakan, pedoman dan prosedur mengenai ATM Fraud Risk Management dan memiliki fraud monitoring tools sebagai alat deteksi dini tindakan fraud. Komitmen penyelesaian temuan semula pada bulan Desember 2017 dan karena kompleksnya permasalahan sehingga memerlukan perpanjangan waktu sampai dengan Desember 2019 (Surat Bank kepada BI No.362/DIRBM-CTOP/17 tanggal 28 Desember 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Tindak Lanjut Temuan BI bulan Desember 2017).

c. Pemantauan Komitmen Penyaluran Kredit Usaha Produktif dan UMKM

Realisasi pemenuhan komitmen terkait penyaluran kredit kepada usaha produktif dan UMKM posisi per 31 Desember 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diuraikan pada tabel sebagai berikut :

(Rp. Juta)

Keterangan	Realisasi 31-12-2017		Ketentuan
	O/S	%	
Total Kredit yg diberikan	35.247.629	100,00%	
Kredit Usaha Produktif	23.254.560	65,97%	65% di Juni 2016
Kredit UMKM	5.310.997	15,07%	15% di akhir 2017

Sumber Data : CCOP

d. Pemantauan Komitmen Rencana Bisnis

(Rp. Juta)

Keterangan	Realisasi			Rencana Bisnis 31 Des 2017
	30 Jun 2017	30 Sept 2017	31 Des 2017	
Total Asset	72.182.249	76.812.021	82.282.740	75.411.670
Total Kredit	30.091.310	31.669.746	35.247.630	33.000.709
Total DPK	52.772.635	55.870.605	61.282.871	55.000.000
Modal	10.857.275	11.678.838	12.073.586	11.722.186
Laba (EAT)	568.514	1.001.718	1.315.953	1.226.205
CAR	24,02%	25,00%	24,12%	25,26%
LDR	57,02%	56,41%	56,51%	60,00%
NPL Gross	3,15%	2,83%	2,01%	2,14%
NPL Net	2,33%	2,09%	1,42%	1,59%
ROA	2,08%	2,25%	2,24%	2,16%
ROE	10,70%	12,28%	11,81%	11,00%
BoPo	82,98%	81,41%	81,23%	82,43%

27
We h R

Ket. :

- Data posisi 30 Juni 2016 = Unaudited (Publikasi)
- Data posisi 30 September 2017 = Unaudited (Publikasi)
- Data posisi 31 Desember 2017 = Unaudited (data FICO)

Data RBB proyeksi 31 Desember 2017 sesuai surat Bank kepada OJK No. 178/DIRBM-FICO/17 tanggal 19 Juni 2017 perihal Revisi Rencana Bisnis PT. Bank Mega, Tbk. Tahun 2017 - 2019

Secara umum realisasi/kinerja keuangan Bank posisi 31 Desember 2017 dalam kondisi baik dan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen Bank untuk selalu berupaya memperbaiki kinerja dari waktu ke waktu.

e. Pemantauan Pembukaan Jaringan Kantor, Relokasi dan Peningkatan Status Cabang

Jumlah kantor Bank Mega sampai dengan posisi 31 Desember 2017, sebagai berikut :

NO	WILAYAH	KC	KCP	KK	TOTAL
1	BANDUNG	4	28	4	36
2	BANJARMASIN	5	30	1	36
3	JAKARTA 1	6	52	1	59
4	JAKARTA 2	7	52	5	64
5	MAKASSAR	8	31	1	40
6	MEDAN	9	31	3	43
7	SEMARANG	5	21	4	30
8	SURABAYA	10	42	4	56
	TOTAL	54	287	23	364

Seluruh kewajiban atas Pembukaan Jaringan Kantor dan Perubahan Status Cabang tersebut sudah dipublikasikan dan dilaporkan kepada OJK/BI melalui LKPBU.

5. Profil Risiko Kepatuhan

Tabel Profil Risiko Kepatuhan selama Tahun 2017

Tahun 2017	Penilaian Bank Mega			Penilaian OJK		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
TW-I	2	2	2	-	-	-
TW-II	2	2	2	3	3	3
TW-III	2	2	2	-	-	-
TW-IV	3	2	2	3	3	3

6. Mitigasi Risiko Kepatuhan

Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terhadap risiko kepatuhan dan menumbuhkan serta mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, Bank dalam hal ini unit kerja CGCG telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

1) *Indirect Sosialisasi* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Melalui media *website* internal Bank Mega yang dapat diakses oleh seluruh pegawai
- b) Pengiriman Memo Dinas ke seluruh unit kerja dan Kantor Cabang / Cabang Pembantu tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan.
- c) Membuat Memo Dinas *reminder* kepada unit kerja terkait implementasi suatu ketentuan yang memerlukan review ketentuan internal dan/atau pembuatan *action plan* penerapannya. Selama tahun 2017 telah dibuat 40 (empat puluh) Memo Dinas *reminder*.

2) Kegiatan *Direct Sosialisasi* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Menjadi fasilitator dalam program training seperti training untuk pegawai baru, pegawai yang mengikuti program pengembangan karier (*development program*), yaitu *Induction, Customer Service Training Program, Teller Training Program, Retail Management Development Program, Mega Management Development Program, dan Retail Funding Officer Academy*.
- b) Melaksanakan training Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola kepada para pimpinan funding dan operasional sebagai berikut :
 - Regional Banjarmasin pada tanggal 8 & 9 September 2017
 - Regional Medan pada tanggal 7 Oktober 2017
 - Regional Makassar pada tanggal 11 November 2017

b. Penerapan Komitmen Integritas

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tata Kelola, Bank telah mengimplementasikan Komitmen Integritas, yaitu komitmen manajemen dan seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola, *Code of Conduct* dan prinsip *Prudential Banking*.

Guna menunjang pertumbuhan usaha yang diikuti dengan perkembangan organisasi dan pelaksanaan efisiensi, telah dilakukan pengembangan proses dan tertib administrasi pelaksanaan Komitmen Integritas yaitu dengan cara sistem "*E-Komitmen Integritas*".

Proses pelaksanaannya sendiri dituangkan dalam Surat Edaran Direksi tentang Komitmen Integritas (SE Direksi No.122/DIRBM-CGCG/2015 tanggal 30 Juni 2015).

Pelaksanaan E-Komitmen Integritas kepada seluruh karyawan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan di KPNO dan Regional (KC/KCP/KK).

c. **Pembinaan dalam Aktivitas Operasional di Kantor Cabang / Capem**

Berdasarkan analisa Laporan Hasil Temuan Audit Internal bidang operasional, funding dan perkreditan (UKM & Non UKM).

Pembinaan melalui Memo Dinas merupakan salah satu upaya mengurangi temuan audit berulang (atau temuan yang sama di beberapa kantor cabang) dan berisiko tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan budaya kepatuhan, dimana seluruh pemimpin unit kerja di Kantor Pusat, Regional / Area dan Cabang untuk :

- 1) Memastikan setiap aktivitas operasional/funding/perkreditan di KC / KCP sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku serta batas kewenangan yang diberikan.
- 2) Memastikan berjalannya *dual control (check & balance)* dalam berbagai aktivitas operasional/funding/perkreditan di KC / KCP dan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian Bank;
- 3) Memastikan setiap karyawan di kantor cabang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan *job description*-nya masing-masing.
- 4) Meningkatkan pengetahuan karyawan di KC / KCP dengan melakukan pembahasan mengenai kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan serta menumbuhkan budaya kepatuhan dan *risk awarness* di kantor cabang.
- 5) Memberikan usulan/masukan perbaikan terhadap kebijakan dan prosedur yang sudah tidak sesuai/relevan dengan kondisi aktivitas perkreditan Mega UKM di KC/KCP, dengan tetap mempertimbangkan risiko dan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank.

Upaya lainnya yang dilakukan untuk peningkatan kepatuhan adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Direksi SE.No.124/DIRBM-CPPD/16 tanggal 24 Mei 2016 tentang Ketentuan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kebijakan dan Prosedur, dimana berdasarkan temuan pemeriksaan oleh Unit Kerja Pemeriksa (Audit Internal dan Operation/Credit Control), terhadap karyawan yang melakukan penyimpangan/pelanggaran kebijakan dan prosedur, akan dikenakan sanksi berupa Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja. Pengenaan sanksi tersebut bertujuan untuk mengurangi temuan audit berulang dan berisiko tinggi.

- d. Direktur Kepatuhan telah melakukan aktifitas yang secara langsung terkait dengan implementasi fungsi kepatuhan seperti menghadiri rapat rutin Managemen Bank (Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko) dan mengadakan pengarahan langsung kepada Pimpinan Regional dan Pimpinan Cabang/Cabang Pembantu.

7. Pelaksanaan Proses Pembelajaran (Training-Training Yang Diadakan Oleh Bank).

Training yang dilaksanakan Selama Tahun 2017

Bidang	Semester I		Semester II	
	Frek	Peserta	Frek	Peserta
In house	402	10.885	327	10.042
Off house	83	135	109	215
Sertifikasi Manajemen Risiko	26	512	28	352
DPTP	78	971	37	721
E-learning	11	11,258	11	19,209
Total	600	23.761	512	30.539

8. Laporan Kepatuhan

Laporan Kepatuhan telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara triwulanan dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

VIII. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

A. Struktur Internal Audit (IADT) :

1. IADT secara struktur berada dibawah Direktur Utama dan Independen terhadap satuan kerja Operasional
2. Unit Kerja Internal Audit (IADT) pada tahun 2017 membawahi 6 bagian.
3. Pada akhir Desember 2017 IADT telah didukung dengan sumber daya yang telah memiliki sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut :

No.	Sertifikasi Manajemen Risiko	Jumlah karyawan	Keterangan
1.	Level 1	53 orang	Staff audit
2.	Level 2	-	-
3.	Level 3	7 orang	Pemimpin bagian audit
4.	Level 4	1 orang	IADT Head
5.	belum	1 orang	1 orang sekretaris
Jumlah karyawan IADT		62 orang	

4. Kedudukan IADT
 - a. IADT merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit atas terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen.
 - b. IADT Head diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab IADT

Sesuai Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Unit Kerja Internal Audit (IADT) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.

2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Selain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tersebut, eksistensi IADT juga didasari oleh Internal Audit Charter Bank Mega yang menetapkan misi, tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan ruang lingkup IADT.

C. Pelaksanaan Tugas Internal Audit (IADT) Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017 IADT telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah, yang dimandatkan oleh Manajemen, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Selama periode tersebut telah dilakukan audit sebagai berikut:

- Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 61 Kantor Cabang (termasuk 1 kantor Regional) di Regional Audit 1.
- Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 60 Kantor Cabang (termasuk 1 kantor Regional) di Regional Audit 2.
- Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 75 Kantor Cabang (termasuk 1 kantor Regional) di Regional Audit 3.
- Melakukan Audit terhadap 34 auditee di Divisi.
- Melakukan Audit terhadap Mega Oto Joint Financing (MOJF) pada 17 Kantor Mitra.
- Melakukan Audit APU PPT, Risk Manajemen, Anti Fraud, serta Pelayanan dan Perlindungan Konsumen terhadap 13 Kantor Cabang.
- Melakukan audit khusus Loan Custody
- Melakukan Audit bidang Teknologi System Informasi (TSI) atas 13 System/Aplikasi dan 20 Kantor Cabang.
- Melakukan monitoring terhadap temuan hasil audit pada seluruh auditee.
- Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern terhadap 9 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada group Mega Corpora.
- Bertindak selaku Counterpart Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil audit disampaikan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta komitmen auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, IADT meminta bukti perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung.

Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh *auditee*.

IX. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

A. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

1. Bank Mega telah memenuhi seluruh aspek tata kelola Bank dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain:
 - Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.
 - Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
 - Penunjukan Kantor Akuntan Publik disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
2. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja untuk melakukan audit laporan keuangan Bank Mega untuk tahun buku 2017.

X. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN

A. Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Secara Umum

1. Organisasi

Pelaksanaan Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Pengelolaan risiko di PT. Bank Mega, Tbk berada di bawah koordinasi Direktorat Risk, dimana direktorat ini membawahi 7 (tujuh) Unit Kerja, yaitu *Operational Risk Management*; *Credit Risk Management*; *Market, Liquidity & Integrated Risk Management*; *National Credit Review, Restructure & Control*; *National Credit Appraisal*; *Credit Collection & Remedial*; dan *Credit Asset Recovery*.

Dalam ruang lingkup *bank-wide*, PT. Bank Mega, Tbk memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Komite Manajemen Krisis (KMK), yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan aktif terkait pengelolaan risiko. Pada struktur Dewan Komisaris terdapat Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Audit, sementara di dalam Dewan Direksi sendiri terdapat Komite Eksekutif, terdiri dari: Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Produk, Komite Kredit, Komite Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Pengadaan Barang, serta Komite Aset & Kewajiban (*Assets & Liabilities Committee*).

Dalam ruang lingkup *group-wide*, PT. Bank Mega, Tbk merupakan Entitas Utama dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dan unit kerja *Market, Liquidity & Integrated Risk Management* sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) dan sebagai penyelenggara Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

2. Indikator Risiko

Dalam implementasinya, PT. Bank Mega, Tbk sudah membagi risiko yang melekat pada aktivitas Bank menjadi 8 (delapan) jenis risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Masing-masing risiko dinilai dari dua aspek yakni Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Jenis Risiko	Indikator Risiko
Kredit	1. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi 2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan 3. Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana 4. Faktor Eksternal
Pasar	1. Volume dan Komposisi Portofolio 2. Kerugian Potensial (<i>Potential Loss</i>) Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book</i> 3. Strategi Bisnis dan Kebijakan
Likuiditas	1. Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif 2. Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban 3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan 4. Akses pada Sumber-sumber Pendanaan
Operasional	1. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis 2. Sumber Daya Manusia (<i>People</i>) 3. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung (<i>System</i>) 4. Frekuensi <i>Fraud</i> Internal dan <i>Fraud</i> Eksternal 5. Frekuensi Kejadian Eksternal
Kepatuhan	1. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran atau Ketidakpatuhan yang Dilakukan oleh Bank 2. <i>Track Record</i> Kepatuhan Bank (Jenis dan Frekuensi Pelanggaran yang Sama dalam Kurun Waktu 3 Tahun) 3. Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Tertentu
Strategik	1. Kesesuaian Strategi Dengan Kondisi Lingkungan Bisnis 2. Strategi Bank 3. Posisi Bisnis Bank 4. Pencapaian Rencana Bisnis Bank
Hukum	1. Faktor Litigasi 2. Faktor Kelemahan Perikatan 3. Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan
Reputasi	1. Pengaruh Reputasi Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait 2. Pelanggaran Etika Bisnis 3. Kompleksitas Produk dan Kerja Sama Bisnis Bank 4. Frekuensi, Materialitas, dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank 5. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah

3. Profil Risiko

Berdasarkan kondisi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan risiko selama tahun 2017, maka Profil Risiko PT. Bank Mega, Tbk posisi Juni 2017 dan Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Profil Risiko	Periode Juni 2017			Periode Desember 2017		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Strategik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Peringkat Komposit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2

Ket: Metode pengukuran telah disesuaikan dengan SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017

Profil Risiko PT. Bank Mega, Tbk posisi Juni 2017 dan Desember 2017
(hasil penilaian OJK)

Profil Risiko	Periode Juni 2017			Periode Desember 2017		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
Risiko Strategik	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Kepatuhan	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
Risiko Reputasi	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Peringkat Komposit	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3

4. Proses Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko merupakan kewajiban bagi setiap Bank seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SE/POJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Bertolak dari ketentuan tersebut

serta kebutuhan internal Bank, maka PT. Bank Mega, Tbk telah melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan cakupan aktivitasnya.

Pencapaian sasaran strategis dan sasaran bisnis Bank Mega harus diimbangi dengan penerapan manajemen risiko sesuai *best practice* di perbankan nasional (*risk-return management*). Untuk itu Bank menetapkan parameter-parameter *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang ditinjau secara periodik. Tingkat risiko yang diambil oleh Bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (*Risk Appetite*) adalah Tingkat 1, sedangkan tingkat risiko maksimum yang ditetapkan oleh Bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (*Risk Tolerance*) adalah Tingkat 2. Pengertian Tingkat Risiko serta pengukurannya berdasarkan kombinasi aspek *Risiko Inheren* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017.

Empat pilar penerapan manajemen risiko telah menjadi acuan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja Bank. Implementasi empat pilar penerapan manajemen risiko di PT. Bank Mega, Tbk adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris, maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko (KPR). Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, baik yang dilakukan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR), Rapat Komite Assets & Liabilities (ALCO), dan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.

b. Kecukupan Kebijakan dan Penetapan Limit

Dalam rangka menunjang penerapan manajemen risiko, Bank Mega menetapkan beberapa Kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko. Dalam implementasinya Kebijakan-kebijakan ini direview secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko di PT. Bank Mega, Tbk yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko, sebagai berikut :

1) Tata Kelola & Kebijakan

Menetapkan *governance* kebijakan manajemen risiko, yang mencakup penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*.

- 2) Identifikasi & Pengukuran Risiko
Mencegah bank dari kerugian yang tidak terduga melalui pengukuran risiko yang mencakup:
 - Mengidentifikasi risiko pada proses dan aktivitas perbankan yang ada dan proses aktivitas perbankan baru
 - Mengukur potensi risiko
 - Mengukur kerugian actual
- 3) Pemantauan Risiko
Memantau kejadian risiko untuk mendeteksi dan mencegah kerugian
- 4) Pengendalian Risiko
Menerapkan pengendalian risiko secara efektif
- 5) Pengungkapan Risiko
Menyampaikan laporan risiko yang mencakup Laporan Manajemen Risiko kepada Direksi dan Laporan Informasi Manajemen Risiko kepada publik.

d. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern di PT. Bank Mega, Tbk dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model *Three Lines of Defense* yang terdiri atas :

<i>Risk Taking Unit 1st Line of Defense</i>	<i>Risk Control Unit 2nd Line of Defense</i>	<i>Risk Assurance Unit 3rd Line of Defense</i>
<i>Risk Owner</i>, bertanggung jawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasilnya (<i>day-to-day risk mgt & control</i>) - Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko yang melekat pada aktivitas keseharian (<i>day-to-day</i>) bisnis atau fungsinya. - Mengidentifikasi, mengukur, mitigasi, memantau dan melaporkan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis/fungsi sesuai dengan strategi/ kebijakan/ parameter risiko yang telah ditetapkan oleh <i>2nd line of defense</i>.	<i>Risk Control</i>, bertanggung jawab dalam penyusunan <i>framework</i>, kebijakan, prinsip, dan metodologi pengembangan risiko bank - Menyampaikan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko, termasuk <i>risk appetite & limits</i>. - Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, perangkat, metodologi dan standar pengelolaan risiko. - Merekomendasi kepada <i>1st line of defense</i> dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangan. - Mengeskalsi permasalahan penting ke Senior Management / Direksi / Komite Manajemen Risiko.	<i>Risk Assurance</i>, bertanggung jawab dalam menilai secara independen efektifitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern. - Melakukan audit intern secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern. - Menyusun rekomendasi / <i>corrective action</i> dan memonitor pelaksanaannya.

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko, PT. Bank Mega, Tbk selalu mengembangkan *tools* yang digunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki setiap kelemahan pada proses maupun terhadap

pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci implementasi tersebut. Hal ini penting dilakukan mengingat faktor risiko yang memiliki sifat dinamis mengikuti perkembangan praktek bisnis perbankan itu sendiri.

Perbaikan Proses Manajemen Risiko

Upaya perbaikan manajemen risiko difokuskan pada 5 (lima) hal utama yaitu sebagai berikut:

1) Identifikasi

- a) *Risk awareness* sebagai kunci utama dalam mengelola risiko selalu ditingkatkan baik di tingkat pelaksana maupun di level pimpinan. Salah satu metode yang digunakan adalah menambahkan materi *risk management* di program pendidikan pegawai. Selama tahun 2017, Direktorat Risk juga melanjutkan program kerja sosialisasi *Risk Awareness* kepada unit kerja lini bisnis baik di Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat.
- b) Pemahaman mengenai kebijakan, produk-produk yang ada serta kewenangan yang dimiliki akan menjadi prioritas yang akan dilakukan oleh unit kerja terkait kepada pegawai pelaksana di lapangan. Untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang melekat pada pengembangan produk dan aktivitas baru, Bank menerapkan mekanisme persetujuan melalui Komite Produk. Selain menganalisa risiko atas produk dan aktivitas yang sedang dikembangkan, juga dilakukan review terhadap eksisting produk yang dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan produk tersebut. Selain itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko di area ini, Bank telah memiliki pedoman manajemen risiko khusus untuk produk-produk tertentu yang dipandang memiliki risiko yang signifikan.
- c) Dengan bertumbuhnya portofolio kredit Bank, maka proses identifikasi risiko sangat penting mengingat besarnya potensi risiko, baik dari sisi potensi penurunan kualitas kredit maupun konsentrasi kredit berdasarkan limit pembiayaan per sektor ekonomi. Bank telah dan terus akan melakukan program pelatihan dan pembekalan bagi seluruh pejabat dan petugas yang terkait dengan aktivitas kredit. Salah satu bentuk pengawasan dilakukan oleh unit kerja *National Credit Review, Restructure & Control* melalui tim kerja *Credit Control*, mulai kredit dicairkan untuk mengetahui apakah kredit yang dicairkan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan Bank. Identifikasi risiko juga dilakukan oleh unit kerja *Credit Risk Management*, di antaranya melalui kajian terhadap portofolio kredit secara periodik, kajian terhadap dokumen TBO debitur, dan *Risk Assessment* terhadap unit kerja bisnis kredit.

Risk Council pada segmen Kartu Kredit dilakukan secara periodik untuk menganalisis dan membahas dampak risiko-risiko yang timbul dari temuan pada segmen Kartu Kredit sebagai salah satu cara untuk mengendalikan dan memitigasi Risiko Kredit.

- d) Untuk Risiko Pasar, proses identifikasi dilakukan berdasarkan kategori portfolio, rincian produk dan jenis transaksi seperti transaksi yang terkait dengan nilai tukar, suku bunga dan berbagai derivatifnya. Untuk mempermudah proses identifikasi, sistem yang digunakan adalah *Spectrum* dan *Bloomberg*.
- e) Proses identifikasi pada Risiko Likuiditas dilakukan terhadap produk dan aktivitas Bank yang mempengaruhi penghimpunan dan penyaluran dana yang berada pada aset, kewajiban dan rekening administratif serta risiko lainnya yang berpotensi meningkatkan Risiko Likuiditas.
- f) Sepanjang tahun 2017, strategi identifikasi Risiko Operasional difokuskan pada identifikasi melalui data. Beberapa *tools* yang menghasilkan data yang dibutuhkan adalah *Risk Event Database (RED)*, *Operational Risk Online Test (OPRIST)*, dan *Risk Control Self Assessment (RCSA)*. Sepanjang 2017, Bank menyempurnakan *Operational Risk Management System (ORMS)* yang dikembangkan pada tahun 2016 agar *tools* yang ada dapat diintegrasikan. *Operational Risk Management System* memiliki 3 (tiga) modul yakni *Risk Control Self Assessment*, *Risk Event Database*, dan *Key Risk Indicator*.
- g) Pada tahun 2017, telah dilakukan *risk assessment* untuk beberapa unit kerja di antaranya Credit dan Treasury. Pada tahun 2018, unit kerja *Credit Risk Management* akan melakukan *risk assesment* untuk unit kerja Operation dan bisnis pada seluruh segmen kredit, termasuk kartu kredit.

2) Pengukuran

- a) Pengukuran risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui penilaian Profil Risiko Bank setiap triwulanan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) setiap semesteran. Dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, PT. Bank Mega, Tbk ditunjuk sebagai Entitas Utama yang berkewajiban menyampaikan Profil Risiko Terintegrasi setiap semesteran.
- b) Terkait dengan ketentuan KPMM, Bank telah menerapkan pendekatan standar Basel II untuk pengukuran Risiko Kredit dan Risiko Pasar.
- c) Pengukuran Risiko Pasar meliputi proses valuasi instrumen keuangan, perhitungan *capital charge market risk*, *stress testing*, dan *sensitivity analysis*. Untuk proses valuasi, Bank dapat menggunakan metode *marked to market* dan/atau *marked to model*. Sementara itu, untuk perhitungan *capital charge market risk*, Bank menggunakan metode perhitungan standar yang telah dilaporkan ke regulator dalam LBBU KPMM (Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum).
- d) Dalam melakukan pengukuran Risiko Likuiditas, Bank sudah memiliki alat ukur seperti *proyeksi cashflow*, *profil maturitas*, rasio likuiditas dan *stress test*. Bank juga telah mengimplementasi perhitungan likuiditas dari Basel III, yaitu

Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*. NSFR akan dilaporkan ke OJK per posisi laporan akhir bulan Januari 2018.

- e) Bank juga telah memiliki *tools* untuk mengukur Risiko Operasional yaitu RCSA yang merupakan salah satu *tools* manajemen risiko untuk melakukan penilaian secara *self-assessment* atas kualitas pelaksanaan kontrol untuk mengantisipasi Risiko Operasional di masa yang akan datang. Saat ini, RCSA sudah diimplementasikan di kantor cabang dan beberapa satuan kerja di kantor pusat khususnya yang memiliki aktivitas transaksional.
- f) Di sisi lain, dalam rangka pengukuran kecukupan modal, Bank menggunakan pendekatan *Basic Indicator Approach* dalam menghitung ATMR Risiko Operasional.

3) Monitoring

- a) Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Produk juga sekaligus berfungsi sebagai instrumen monitoring terhadap proses manajemen risiko di berbagai area fungsional dimana kebijakan yang diajukan oleh unit bisnis akan terlebih dahulu dievaluasi dari berbagai aspek risiko sebelum diimplementasikan.
- b) Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) dilakukan secara berkala (bulanan) untuk mengawasi kinerja pencapaian target bisnis, implementasi kebijakan suku bunga, proyeksi ekonomi makro, serta pembahasan isu strategis terkait pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Bank.
- c) Bank secara rutin melakukan *Credit Quality Monitoring* atas kredit yang berpotensi bermasalah maupun mulai bermasalah melalui rapat monitoring kredit secara periodik.
- d) Pemantauan risiko telah dilakukan secara melekat oleh setiap unit yang dilakukan oleh masing-masing supervisor dan pejabat di atasnya dan hal ini sejalan dengan konsep *Three Lines of Defense*. Selain itu Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Internal Control (IC) memiliki peran dalam mengefektifkan pelaksanaan proses pemantauan.
- e) Bank Mega telah memiliki limit pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi yang ditetapkan melalui SK No. 124/DIRBM/17. Unit kerja *Credit Risk Management* telah melakukan monitoring terhadap pencapaian kredit dibandingkan dengan limit sektor ekonomi tersebut. Hasil monitoring dilaporkan secara berkala (dua kali dalam sebulan) kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta beberapa divisi terkait.
- f) Monitoring kredit juga dilakukan melalui pembuatan *daily* dan *monthly report* kredit dan kartu kredit, terkait tingkat konsentrasi dan kualitas kredit, pencadangan kredit, pengawasan akun yang akan jatuh tempo, profitabilitas kredit, serta komparasi dengan bank umum dan peer-group.

- g) Monitoring secara periodik (2 kali dalam 1 tahun) juga dilakukan terhadap penggunaan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) bagi pejabat pemutus kredit baik untuk kredit maupun kartu kredit. Monitoring secara periodik tersebut dilakukan dalam rangka review performance dan limit kewenangan pemegang BWMK. Kebijakan terhadap pemberian Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) juga dilakukan review secara periodik (1 kali dalam 1 tahun).
- h) Proses monitoring Risiko Pasar untuk aktivitas trading dimonitor oleh *Treasury International Banking Business Support* (TIBS) dan *Market, Liquidity & Integrated Risk Management* (MIRG). Selain itu, Bank juga memantau dan membuat laporan harian mengenai eksposur, risiko, dan penggunaan limit treasury dan global markets yang dilaporkan kepada unit kerja terkait dan Manajemen Bank.
- i) Proses monitoring Risiko Likuiditas dilakukan berdasarkan pada hasil pengukuran *maturity profile*, *cashflow* harian, LCR, dan *stress test*. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan likuiditas harian dilakukan oleh Unit Kerja Treasury. Hasil monitoring disampaikan kepada regulator dan manajemen Bank secara periodik.
- j) Bank juga memperkuat sistem monitoring, khususnya untuk Risiko Operasional dengan mekanisme dan tools seperti: penetapan limit transaksi untuk setiap pejabat operasi cabang dan jajarannya, mekanisme monitoring hari H dan H+1 melalui web *Internal Control* dan *self assesment* melalui ORMS.

4) Pengendalian

- a) Bank telah membuat kebijakan internal terkait dengan 8 (delapan) risiko utama Bank, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Strategik, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum dan 1 (satu) risiko tambahan dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yaitu *Risiko Transaksi Intra-Grup*.
- b) Dalam upaya meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, khususnya pada bagian kesesuaian strategi manajemen risiko dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan, Bank telah memasukkan *risk limit* sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank. Risk limit tersebut akan dipantau secara berkala kesesuaiannya dengan *risk tolerance* yang telah ditetapkan oleh Bank.
- c) Penentuan Parameter, prosentase atau angka risk appetite dan risk tolerance dilakukan berdasarkan analisa data historis, pendekatan statistik, *bussiness/expert judgement* dan kondisi data bank umum serta keputusan stratejik dari manajemen.
- d) Review terhadap *risk appetite* dan *risk tolerance* akan dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kondisi dan strategi bisnis internal Bank maupun makro ekonomi perbankan nasional.

- e) Parameter-parameter *risk limit* (*risk appetite* dan *risk tolerance*) yang saat ini menjadi acuan berdasarkan SK No.107/DIRBM/17 adalah sebagai berikut :

No	Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance
1.	Risiko Strategik		
a	Aset Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	$\geq 80\%$	$\geq 60\%$
b	DPK Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	$\geq 80\%$	$\geq 60\%$
c	Kredit Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	$\geq 80\%$	$\geq 60\%$
d	Posisi CAR	$\geq 17\%$	$\geq 15\%$
e	Posisi BOPO	$\leq 80\%$	$\leq 90\%$
	Market Share terhadap Peer Group		
	- Aset	$\geq 17\%$	$\geq 15\%$
	- DPK	$\geq 17\%$	$\geq 15\%$
	- Kredit	$\geq 17\%$	$\geq 15\%$
	- Modal	$\geq 17\%$	$\geq 15\%$
f	CAR setelah stress test	$> 13\%$	$> 11\%$
2.	Risiko Operasional		
a	Frekuensi Internal Fraud (3 bulan)	0	< 3
b	Rasio Jumlah Pegawai Keluar Mengundurkan Diri terhadap Total Pegawai (3 bulan)	$< 3\%$	$< 5\%$
c	Rasio Jumlah Pegawai yang Belum Training (12 bulan) terhadap Total Pegawai	$\leq 5\%$	$\leq 20\%$
d	Skor OPRIST	≥ 90	≥ 80
e	Jumlah Waktu Gangguan Signifikan Host Silverlake dan Ascend (3 bulan)	< 60 menit	< 120 menit
3.	Risiko Kredit		
a	Kredit Kualitas Rendah terhadap Total Kredit	$\leq 7,50\%$	$\leq 22,50\%$
	- Kredit Kualitas Rendah Korporasi terhadap Total Kredit Korporasi	$\leq 7,50\%$	$\leq 20,00\%$
	- Kredit Kualitas Rendah Komersial terhadap Total Kredit Komersial	$\leq 5,00\%$	$\leq 15,00\%$
	- Kredit Kualitas Rendah UKM terhadap Total Kredit UKM	$\leq 10,00\%$	$\leq 25,00\%$
	- Kredit Kualitas Rendah Konsumer terhadap Total Kredit Konsumer	$\leq 7,50\%$	$\leq 15,00\%$
	- Kredit Kualitas Rendah JF & FL terhadap Total Kredit JF & FL	$\leq 10,00\%$	$\leq 25,00\%$
	- Kredit Kualitas Rendah CC terhadap Total Kredit CC	$\leq 5,00\%$	$\leq 15,00\%$
b	Kredit Bermasalah terhadap Total Kredit	$\leq 2,00\%$	$\leq 4,00\%$
	- Kredit Bermasalah Korporasi terhadap Total Kredit Korporasi	$\leq 0,50\%$	$\leq 2,50\%$
	- Kredit Bermasalah Komersial terhadap Total Kredit Komersial	$\leq 0,75\%$	$\leq 3,00\%$
	- Kredit Bermasalah UKM terhadap Total Kredit UKM	$\leq 4,00\%$	$\leq 6,00\%$
	- Kredit Bermasalah Konsumer terhadap Total Kredit Konsumer	$\leq 3,00\%$	$\leq 5,00\%$
	- Kredit Bermasalah JF & FL terhadap Total Kredit JF & FL	$\leq 1,25\%$	$\leq 3,00\%$
	- Kredit Bermasalah CC terhadap Total Kredit CC	$\leq 2,00\%$	$\leq 4,00\%$

c	Rasio NPL Net terhadap Total Kredit	$\leq 1,50\%$	$\leq 3,50\%$
d	Kredit Kepada Debitur Inti terhadap Total Kredit	$\leq 20,00\%$	$\leq 35,00\%$
4.	Risiko Pasar & Likuiditas		
a	Risk Limit Portfolio Aset Likuid		
	- Total Pendanaan LJK terhadap Total Pasiva	$> 15\%$	$> 18\%$
	- Total HQLA terhadap Total Aktiva	$> 20\%$	$> 13\%$
	- PDN terhadap Modal KPMW	$< 5\%$	$< 10\%$
	- <i>Unrealized Loss Bonds</i> terhadap Modal KPMW	$> -3\%$	$> -5\%$
	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$> 120\%$	$> 105\%$
b	Risk Limit Komposisi Surat Berharga		
	- Surat Berharga Pemerintah	$> 50\%$	$> 45\%$
	- Surat Berharga-Korporasi LJK	$< 30\%$	$< 35\%$
	- Surat Berharga-Korporasi Non LJK	$< 10\%$	$< 15\%$
	- Surat Berharga-Reksadana	$< 3\%$	$< 5\%$
	- Term Deposit - Deposit Facility Bank Indonesia	$< 10\%$	$< 20\%$
c	LDR Valas	$< 70\%$	$< 90\%$
5.	Risiko Hukum		
a	Persentase Penambahan Jumlah Gugatan yang Dialami Bank	$\leq 10\%$	$\leq 20\%$
6.	Risiko Kepatuhan		
a	Frekuensi Sanksi Denda Yang Dikenakan Oleh Regulator (OJK dan/atau BI)	≤ 4 kali	≤ 8 kali
b	Nominal Sanksi Denda Karena Ketidakpatuhan	$\leq$ Rp 50 juta	$\leq$ Rp 100 juta
7.	Risiko Reputasi		
	Jumlah Pemberitaan Negatif	< 15 kali	< 20 kali
8.	Risiko Transaksi Intra - Group		
a	Total Kredit yang Diberikan kepada Group Mega Corpora terhadap Total Kredit Bank	$\leq 2\%$	$\leq 3,50\%$
b	Total DPK yang Berasal dari Group Mega Corpora terhadap Total DPK bank	$\leq 5\%$	$\leq 10\%$
c	Total Pendapatan yang Berasal dari Group Mega Corpora terhadap Total Pendapatan Bank	$\leq 5\%$	$\leq 10\%$
d	Total Biaya/Beban yang Berasal dari Group Mega Corpora terhadap Total Biaya/Beban Bank	$\leq 5\%$	$\leq 10\%$

- f) Risk limit tersebut akan dipantau secara berkala kesesuaiannya baik terhadap sasaran strategis dan strategi bisnis Bank Mega maupun terhadap risk tolerance yang telah ditetapkan oleh Bank Mega.
- g) Pengendalian Risiko Kredit dijalankan oleh secara periodik. Sementara, secara rutin proses pengendalian Risiko Kredit di cabang dilakukan oleh unit kerja *National Credit Review, Restructure & Control (NCRC)* melalui tim kerja Credit Control. Beberapa aspek pemeriksaan *Credit Control* antara lain aspek kepatuhan dan potensi risiko yang timbul dalam proses kredit, kondisi pasar dan kondisi ekonomi, kelayakan debitur serta kelayakan proses pengikatan jaminan.
- h) Pengendalian risiko selain dilakukan secara *built-in* di satuan kerja pelaksana transaksi dan operasional, Internal Control juga melakukan pemeriksaan kredit dan operasional di cabang secara periodik. Untuk penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh

unit kerja yang terpisah secara independen yaitu *National Credit Review, Restructure & Control* (NCRC) dan *Credit Collection & Remedial* (CCRD) yang bertugas melakukan restrukturisasi atas kredit-kredit yang mulai bermasalah namun masih memiliki potensi bayar. *Credit Asset Recovery* (CARC) & CCRD berperan dalam mengelola serta melikuidasi aset-aset yang diserahkan oleh debitur bermasalah yang sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi.

- i) Fungsi penagihan kredit (*collection*) yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran berada pada unit kerja terkait di setiap regional.
- j) Pengendalian Risiko Pasar dilakukan melalui sistem limit dan pembahasan dalam rapat Komite ALCO serta Komite Manajemen Risiko (KMR).
- k) Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intragroup, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dan rencana pendanaan darurat.
- l) Untuk memastikan kelangsungan proses bisnis di tengah kondisi krisis yang dihadapi, Bank terus menyempurnakan *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup aspek bisnis dan operasional.
- m) Bank secara terus menerus memperkuat mekanisme pengendalian risiko, khususnya untuk Risiko Operasional dengan langkah-langkah seperti pemenuhan dan penyempurnaan sumber daya manusia melalui program training, meningkatkan koordinasi unit kerja pengendalian, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, memperkuat kontrol di first line of defense, dan lain-lain.
- n) Melalui pengawasan berkala pada Risk Limit, manajemen dapat mengetahui arah pergerakan Risiko utama Bank (Kredit, Pasar, Likuiditas, Strategik, dan Operasional) sebagai *early warning signal*.
- o) Kebijakan limit sektor ekonomi serta *tools action and trigger* pada akuisisi portofolio kredit menjadi tonggak bagi manajemen dalam menentukan arah pengembangan portofolio kredit pada sektor ekonomi dengan tingkat risiko yang diinginkan.

5) Pelaporan

- a) Bank melakukan pelaporan secara periodik dan rutin kepada regulator atas perkembangan bisnis yang terjadi. Teknis dan jenis laporan-laporan yang dikirim telah sesuai dengan ketentuan dan format yang ditetapkan oleh regulator. Melalui sistem pelaporan ini, Bank Mega melakukan fungsi penjabaran kondisi risiko internalnya secara periodik kepada regulator.

- b) Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) juga telah mempublikasikan beberapa laporan terkait kondisi risiko-risiko yang terkait dengan bank umum kepada beberapa unit kerja dan jajaran manajemen. Laporan-laporan ini dipublikasi dalam rangka mendukung kinerja unit terkait melalui penyediaan data yang informatif dan *dual-control* dalam pengendalian risiko.

No	Laporan	Keterangan
1	Laporan <i>Risk Limit</i>	Laporan realisasi versus <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> . Parameter-parameter <i>risk limit</i> disampaikan kepada Direksi setiap bulan dan kepada regulator setiap triwulanan sebagai bagian dari laporan realisasi Rencana Bisnis Bank. Penyusunan laporan dan perhitungan <i>risk limit</i> telah diatur pada SK No.107/DIRBM/17 perihal Kebijakan <i>Risk Limit</i> Bank Mega.
2	<i>Tools Action & Trigger Risk Limit</i> Kredit	Laporan tindakan hasil pemantauan <i>risk limit</i> berdasarkan pelampauan nilai secara persentase terhadap parameter-parameter <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> dalam bidang perkreditan yang dilakukan dan disampaikan setiap bulan sesuai dengan SE No. 182/DIRBM-CPPD/17 tanggal 29 September 2017 tentang Mekanisme <i>Tools Trigger & Action</i> untuk <i>Risk Limit</i> Kredit.
3	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	Laporan KPM kepada OJK terkait perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar dan Kredit.
4	<i>Exceed Limit Dealer & Counterparty</i>	Laporan hasil pengawasan atas pelampauan <i>limit Treasury</i> .
5	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Penilaian Profil Risiko Terintegrasi	Pengukuran dan penilaian mandiri atas beberapa faktor pengelolaan risiko sesuai dengan SE OJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum dan SE OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
6	<i>Risk Event Database</i>	Laporan pencatatan kejadian <i>loss</i> dan <i>near-miss</i> yang terjadi di cabang secara online.
7	<i>Daily Cash Flow</i>	Proyeksi arus kas.
8	<i>Operational Risk Online Test (OPRIST)</i>	Laporan hasil pelaksanaan tes online khususnya kepada jajaran pegawai kantor cabang untuk melihat tingkat pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, pengetahuan produk, serta aspek pengendalian Risiko Operasional.
9	<i>Risk Event Database (RED)</i>	Aplikasi/ Sistem/ Basis Data yang digunakan untuk pelaporan data secara online atas setiap <i>loss event</i> dan <i>near-miss</i> yang terjadi di unit kerja
10	<i>Daily Market Monitoring</i>	Short review dan rekapitulasi terkait berita dan parameter pasar.
11	<i>Market & Liquidity Risk Management Weekly Report</i>	Publikasi secara mingguan mengenai fakta-fakta penting terkait eksposur Risiko Pasar dan Likuiditas Bank Mega, beserta data pendukung yang perlu diketahui manajemen.
12	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit - Pendekatan Standar	Penyusunan dan perhitungan ATMR Kredit <i>Standardized Approach</i> telah diatur dalam SE No.127/DIRBM-CPPD/17 tanggal 10 Juli 2017.
13	Laporan Limit Sektor Ekonomi dan <i>Tools Trigger & Action</i>	Laporan pergerakan portofolio kredit bank pada 20 lini sektor ekonomi yang ditetapkan oleh regulator, serta <i>early warning dan action tools</i> pada sektor yang telah melampaui batas.

		ekspansi.
14	Laporan <i>Credit Quality Monitoring</i>	Laporan portfolio kredit yang dilakukan secara harian dan bulanan yang mencakup perkembangan kualitas kredit, restrukturisasi kredit, hapus buku dan hapus tagih serta kecukupan pencadangan kredit.
15	Perhitungan Risiko Suku Bunga - <i>Banking Book</i>	Penyusunan dan perhitungan risiko suku bunga - <i>banking book</i> telah diatur dalam SE No.143/DIRBM-CPPD/16 tentang Penyusunan <i>Interest Rate Risk in Banking Book</i> .
16	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar - Metode Standar	ATMR Pasar adalah suatu bentuk perhitungan atas aktiva bank terkait risiko pasar berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SE OJK No.38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. ATMR Risiko Pasar dihitung untuk risiko suku bunga umum, risiko suku bunga spesifik, dan risiko nilai tukar. Perhitungan ATMR Pasar dilakukan setiap bulan serta dilaporkan secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> kepada regulator.
17	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif Kredit Non Kartu Kredit	Aktivitas yang terkait dengan CKPN secara kolektif kredit non kartu kredit telah diatur dalam SK No.132/DIRBM/17 tanggal 29 November 2017 tentang Buku Pedoman Penurunan Nilai Kredit beserta Perubahan-perubahannya. Secara detail, aktivitas dan metodologi yang digunakan telah tercantum dalam satu kesatuan dokumentasi phase 1 PSAK 50/55 <i>project</i> Bank Mega dengan Emerio. Aktivitas CKPN kolektif kredit non kartu kredit dilakukan setiap bulan melalui sistem PSAK, HOST dan <i>upload</i> data <i>Recovery Rate</i> untuk menghasilkan CKPN kolektif per segmen kredit per kelompok yang telah ditentukan.
18	Valuasi Surat Berharga Non Likuid (<i>Marked to Model</i>)	Proses revaluasi nilai wajar aset produktif berupa surat berharga untuk mengetahui posisi Bank secara harian terhadap nilai penutupan pasar di hari tersebut. Beberapa aset produktif berupa surat berharga yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar (surat berharga non likuid), dilakukan valuasi <i>marked to model</i> dengan menggunakan pendekatan <i>Credit Risk Spread</i> . Surat berharga non likuid tersebut akan mengacu pada pergerakan <i>yield</i> obligasi pemerintah dengan penambahan faktor risiko.
19	Perhitungan <i>Liquidity Stress Test</i>	Dalam penerapan manajemen Risiko Likuiditas, <i>stress testing</i> merupakan pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario <i>stress</i> secara <i>general market</i> terhadap Bank. <i>Stress test</i> pada penerapan manajemen Risiko Likuiditas dilakukan dengan mengacu pada SE No.111/DIRBM/16 yang terbit tanggal 15 April 2016 tentang Kebijakan <i>Stress Test</i> .
20	Laporan <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Laporan Perhitungan Penuhan Rasio Kecukupan Likuiditas yang diatur dalam Peraturan OJK No.42/POJK.03/2015.
21	Laporan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko	Laporan pengungkapan semua informasi kuantitatif eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank secara individu dalam bentuk

		perbandingan dengan laporan periode yang sama tahun sebelumnya dan dipublikasikan secara triwulanan (pada posisi akhir bulan) pada situs web Bank yang mengacu pada SE OJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Pengungkapan tersebut meliputi Pengungkapan Risiko Kredit, Pengungkapan Risiko Pasar, Pengungkapan Risiko Likuiditas, dan Pengungkapan Risiko Operasional.
--	--	---

Secara umum proses manajemen risiko atas delapan risiko yang ada dapat dilakukan sesuai dengan harapan.

5. Strategi Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko disesuaikan dengan arah strategi bisnis Bank. Fokus strategi bisnis tahun 2017 diarahkan pada pemasaran pengembangan portofolio Kartu Kredit serta *Corporate Banking*. Menyikapi arah pengembangan bisnis tersebut, strategi manajemen risiko telah mengambil langkah pada beberapa hal utama. Dimulai dengan:

- Pengukuran, pengawasan, dan pengendalian tingkat kesehatan Bank agar tetap berada pada koridor *risk appetite* atau sekurang-kurangnya pada *risk tolerance*.
- Pengawasan setiap parameter *risk-limit* pada aktivitas Bank. Aktivitas ini akan diterapkan pada setiap lini bisnis sebagai bagian pengawasan manajemen agar tingkat Risiko Bank tetap berada dalam koridor *risk tolerance*.
- Internalisasi risk culture* kepada seluruh jajaran organisasi Bank.
- Perjagaan kekuatan independensi unit operasional dan unit manajemen risiko pada setiap direktorat.
- Pengembangan sumber daya manusia terutama pada kemampuan manajemen risiko. Program pengembangan ini akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan & *refreshment* sertifikasi manajemen risiko hingga pelatihan berbasis *enterprise risk management*.
- Pelaksanaan ketentuan ataupun rekomendasi regulator secara tertib dan berkesinambungan.

Fokus penerapan manajemen risiko juga bertolak dari hasil evaluasi profil risiko sepanjang tahun 2017. Risiko Operasional, Risiko Kredit, dan Risiko Strategik perlu mendapatkan perhatian mengingat beberapa *key issue* yang memerlukan *action plan*. *Action plan* tersebut akan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut langsung oleh manajemen jika diperlukan.

Di samping itu, pengelolaan risiko lain akan tetap dilakukan dengan pola seperti yang sudah dilakukan dengan penyesuaian dan perbaikan terhadap parameter yang masih berisiko.

B. Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Secara Khusus

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Manajemen Risiko Kredit merupakan tanggung jawab integral dari manajemen dan personil pada setiap tingkatan yang wajib tercermin pada kegiatan

47/18
Nilu AR

sehari-hari melalui budaya sadar risiko. Setiap pihak yang terkait dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan proses persetujuan kredit wajib melakukan analisa dan mitigasi atas Risiko Kredit sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Tugas dan Tanggung Jawab (a) Komisaris dan Direksi, (b) Satuan Kerja Manajemen Risiko, (c) Unit Pendukung, (d) Komite Manajemen Risiko, (e) Komite Pemantau Risiko, dan (f) Komite Kebijakan Perkreditan semuanya telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank Mega.

Unit kerja independen telah dibentuk untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaporan berbagai risiko secara independen. Unit kerja tersebut dirancang untuk berfungsi secara independen dari unit bisnis.

Unit kerja *Credit Risk Management*, *Operational Risk Management*, *Market, Liquidity & Integrated Risk Management*, *National Credit Appraisal*, *National Credit Review*, *Restructure & Control*, *Good Corporate Governance*, *Banking Fraud*, *Anti Money Laundering*, *Corporate Legal*, *Customer Care Center*, dan *Unit Operation Control* bertugas untuk melakukan identifikasi, mengkaji dan mengawasi semua risiko utama Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan. Fungsi pengendalian risiko terletak pada unit kerja Internal Audit (IADT).

Prinsip yang diterapkan Bank dalam menjalankan aktivitas manajemen Risiko Kredit didasarkan pada kebijakan Risiko Kredit internal yang dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank Mega. Kebijakan tersebut merupakan pedoman strategi manajemen Risiko Kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan, pengelolaan risiko konsentrasi kredit, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit.

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit dilakukan melalui diversifikasi portofolio kredit pada berbagai wilayah geografis, industri dan produk kredit sebagai upaya untuk meminimalisasi Risiko Kredit. Bank telah memiliki limit pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi pada semua segmen. Bank melalui unit kerja *Credit Risk Management* juga telah melakukan *Risk Assessment* terhadap dua unit kerja, yakni Kartu Kredit dan *Joint Financing*, yang berikutnya akan dilanjutkan terhadap unit kerja lain sebagai sarana identifikasi risiko.

Mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit dilakukan dengan menggunakan berbagai tools analisa, termasuk *rating* dan *scoring system* sebagai salah satu alat bantu memutus kredit, sistem kewenangan pemutus kredit, analisa Risiko Kredit lain berbasis perhitungan kuantitatif, serta *threshold level* Risiko Kredit dalam perhitungan profil risiko berdasarkan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB).

PTKB dilaporkan secara periodik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diukur dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank*

Rating/RBBR) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi empat kategori besar yaitu Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi, Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan, Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana, dan Faktor Eksternal.

Sepanjang tahun 2017, Bank telah melakukan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Definisi tagihan yang mengalami penurunan nilai/*impairment*, penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual maupun kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN tertuang dalam Buku Pedoman Penurunan Nilai Kredit Bank Mega dan Kebijakan PSAK 50 - 55 PT Bank Mega, Tbk.

Pengungkapan Standar Kualitatif Risiko Kredit

Bank menerapkan pendekatan standar (*Standardized Approach*) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yang secara internal tertuang dalam Pedoman Kerja Laporan ATMR Kredit - *Standardized Approach*. Pedoman kerja ini mencakup informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, kategori portofolio yang menggunakan peringkat, lembaga pemeringkat yang digunakan, serta pengungkapan Risiko Kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), termasuk jenis instrumen mitigasi Risiko Kredit yang lazim diterima/diserahkan oleh Bank, serta jenis instrumen mitigasi Risiko Kredit yang digunakan dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit Bank Mega.

Pengungkapan Standar Kualitatif Mitigasi Risiko Kredit

Informasi mengenai kebijakan Bank untuk jenis agunan utama yang diterima, kebijakan prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan, pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dan kelayakan kredit (*creditworthiness*) dari pihak-pihak tersebut, serta informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi Risiko Kredit tercakup dalam Kebijakan Penilaian Agunan.

Semua kebijakan/pedoman di atas direview secara berkala agar sejalan dengan perkembangan terkini peraturan, lingkungan bisnis dan perubahan-perubahan yang terjadi karena pertumbuhan bisnis Bank dan kondisi ekonomi global.

Pengungkapan Kualitatif Sekuritisasi Aset
Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan

Risiko komoditas, Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit/fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk Risiko Pasar harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Penanggung jawab pengelolaan risiko pasar adalah secara umum terletak pada setiap unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap Risiko Pasar, dan secara khusus terletak pada unit kerja Treasury dan Global Markets sebagai pengelola Risiko Pasar Bank secara keseluruhan. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut unit kerja Treasury dan Global Markets dibantu oleh unit kerja Market, *Liquidity & Integrated Risk Management* (MIRG), yang secara independen memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan Risiko Pasar.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, unit kerja Market, *Liquidity & Integrated Risk Management* (MIRG), Komite Manajemen Risiko (KMR) dan *Asset and Liability Management Committee* (ALCO), Unit Pendukung yang terdiri dari Internal Audit, Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Pengelolaan Portofolio Trading Book dan Banking Book

Pengelolaan *portofolio trading book* dan *banking book*, serta metode valuasi yang digunakan juga telah di atur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Pengelolaan dan pengendalian Risiko Pasar melalui penetapan dan kaji ulang limit Risiko Pasar dilakukan secara periodik. Limit tersebut meliputi Limit Risiko Pasar pada *trading book*, Limit Risiko Pasar suku bunga pada *banking book*, Limit Risiko Pasar nilai tukar berdasarkan Posisi Devisa Neto (PDN), dan *threshold* level risiko untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) pada Profil Risiko Pasar (dilakukan dengan pendekatan data historis, statistik, *expertise judgement* dan *business perspective*).

Bank juga melakukan pengukuran dan pelaporan secara periodik ke Otoritas Jasa Keuangan dalam pengelolaan Risiko Pasar berdasarkan parameter Risiko Pasar pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Indikator *Inheren* tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu volume dan komposisi portofolio, kerugian potensial risiko suku bunga dalam *banking book*, dan strategi bisnis Bank dan kebijakan Bank.

Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar

Pengukuran Risiko Pasar pada *trading book* untuk nilai tukar dan suku bunga dihitung dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menggunakan Metode Standar secara bulanan sebagaimana diatur dalam ketentuan regulator. Bank juga telah mengimplementasikan ketentuan regulator mengenai perhitungan risiko suku bunga spesifik yang dibobot berdasarkan kategori portofolio dan rating surat berharga.

Pengukuran Risiko Pasar dari sisi suku bunga pada *banking book* menggunakan IRRBB (*Interest Rate Risk in Banking Book*) secara bulanan yang disesuaikan dengan *Consultative Paper* Bank Indonesia tahun 2010. Risiko suku bunga dilihat berdasarkan perspektif yaitu *Economic Value* dan *Earnings* (NII), serta pengukuran Gap Ratio.

Pengukuran Risiko Pasar dari sisi nilai tukar melalui perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) secara 30-menitan, harian dan bulanan sesuai ketentuan regulator.

Cakupan Portofolio dalam KPMM

Cakupan portofolio (*trading* dan *banking book*) yang diperhitungkan dalam KPMM dengan menggunakan Metode Standar, sesuai dengan ketentuan OJK. Perhitungan dalam KPMM terdiri dari Risiko suku bunga (risiko spesifik & risiko umum) dan Risiko nilai tukar. Risiko suku bunga spesifik diaplikasikan dengan berdasarkan pada Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan KPMM Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Risiko suku bunga spesifik dihitung dengan menggunakan data surat berharga (*trading book*) berdasarkan kategori portofolio dan peringkat surat berharga dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) Bank Mega. Bobot risiko ditentukan berdasarkan kombinasi kategori portofolio dan peringkat tersebut. Secara umum, pembobotan terbagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu, Kategori Pemerintah, Kategori Kualifikasi (*Investment Grade*) dan Kategori Non Kualifikasi, dengan variasi bobot mulai dari 0% sampai dengan 12%.

Risiko suku bunga umum (*trading book*) menggunakan metode jatuh tempo (*maturity*), dimana dilakukan pengelompokan berdasarkan *bucket* sisa tenor dari mulai ≤ 1 bulan sampai dengan *bucket* > 20 tahun. Bobot risiko bervariasi dari mulai 0% sampai dengan 12,5%.

Sementara itu, Risiko nilai tukar dihitung dari Posisi Devisa Neto (PDN) yang dikalikan dengan *capital charge* sebesar 8%. Perhitungan PDN berdasarkan pada ketentuan regulator.

Langkah-Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Pasar

Analisa mengenai profil Risiko Pasar yang mencakup parameter strategi *trading* dan *banking book*, serta kompleksitas produk derivatif yang dimiliki oleh Bank, secara periodik disampaikan kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, dalam rangka merumuskan langkah dan rencana yang bersifat antisipatif.

Pengungkapan Kualitatif Perhitungan Risiko Pasar Menggunakan Model Internal

Bank tidak melakukan perhitungan Risiko Pasar dengan menggunakan model internal.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh :

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit/fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Penanggung jawab pengelolaan Risiko Likuiditas adalah secara umum terletak pada setiap unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap Risiko Likuiditas. *Market, Liquidity & Integrated Risk Management* (MIRG) secara independen memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan Risiko Likuiditas.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, Unit Kerja *Market, Liquidity & Integrated Risk Management* (MIRG), *Asset and Liability Management Committee* (ALCO), Unit Pendukung yang terdiri dari Internal Audit, Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Likuiditas

Identifikasi dilakukan terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang meliputi :

- a. Produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif.
- b. Risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, misalnya Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional.

Tools yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan Risiko Likuiditas mengacu kepada ketentuan regulator yang meliputi Profil

Maturitas, Proyeksi Arus Kas, LCR, *Stress Testing*, dan parameter Risiko Likuiditas pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif, Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban, Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan.

Indikator Peringatan Dini

Pemantauan Risiko Likuiditas yang dilakukan Bank harus memperhatikan indikator peringatan dini, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas Bank. Indikator Internal, antara lain meliputi: pendanaan Bank dan strategi pertumbuhan aset, peningkatan konsentrasi baik pada sisi aset maupun kewajiban Bank, peningkatan mismatch valuta asing, dan peningkatan biaya dana Bank.

Pengendalian dilakukan terhadap aktivitas yang mengalami peningkatan risiko. Pengendalian dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intragroup, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi, serta rencana pendanaan darurat.

Profil Maturitas Rupiah

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas dengan mengacu kepada ketentuan regulator adalah Profil Maturitas. Profil Maturitas disusun berdasarkan pos-pos aset, kewajiban, dan rekening administratif dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dipetakan ke dalam skala waktu tertentu (*maturity bucket*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya gap likuiditas dalam skala waktu tertentu.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dengan diterbitkannya Peraturan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka Bank Mega secara serius menerapkan manajemen Risiko Operasional dengan selalu melakukan penyempurnaan bentuk implementasinya di seluruh aktivitas Bank, baik yang melekat di aktivitas transaksional di kantor cabang maupun aktivitas support yang berada di kantor pusat.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi manajemen Risiko Operasional tersebut Bank telah membangun organisasi manajemen risiko operasional dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan dengan jelas, mulai dari level cabang, regional maupun kantor pusat. Fungsi dan tugas dari organisasi tersebut selalu di-review untuk

diselaraskan dengan peningkatan efektivitas koordinasi serta meningkatkan ketajaman pelaksanaan identifikasi risiko.

Di level kantor pusat, Bank telah membentuk Unit Kerja Operational Risk Management yang berada dibawah koordinasi Satuan Kerja Manajemen Risiko. Unit Kerja ini memiliki tugas membantu direksi dalam mengelola Risiko Operasional, memantau proses pelaksanaan manajemen risiko operasional secara menyeluruh, memastikan kebijakan manajemen risiko operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi. Adapun beberapa tugas-tugas tersebut antara lain sebagai berikut :

- Membantu Direksi dalam menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.
- Mendesain dan menerapkan perangkat untuk menilai Risiko Operasional dan pelaporan dan melakukan koordinasi aktivitas manajemen risiko operasional pada seluruh lintas unit kerja.
- Menyusun laporan profil Risiko Operasional.
- Melakukan pendampingan kepada unit bisnis mengenai isu manajemen Risiko Operasional, dan pelatihan manajemen Risiko Operasional.

Dalam pelaksanaannya Unit Kerja Operational Risk Management berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal, Unit Kerja Operational Control, Unit Kerja Kepatuhan serta Unit Kerja terkait lainnya dengan melakukan rapat rutin untuk membahas isu-isu Risiko Operasional yang material agar risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan secara dini.

Di sisi lain, Bank juga telah membentuk Support Group Komite Manajemen Risiko (KMR) untuk bidang Risiko Operasional yang tugasnya adalah membantu KMR dalam mengidentifikasi risiko operasional khususnya terkait dengan proses pengelolaan risiko yang dilakukan oleh risk owner. Support Group ini juga berfungsi sebagai filter atas isu-isu risiko yang akan dibawa ke rapat KMR, sehingga hanya isu-isu krusial dan material yang dicarikan solusinya di forum rapat KMR.

Mekanisme Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional

Bank menggunakan alat bantu Operational Risk Online Test (OPRIST) untuk mengukur tingkat penguasaan jajaran pegawai kantor cabang terhadap kebijakan dan prosedur, kewenangan dan produk. Identifikasi risiko dengan cara melihat tingkat penguasaan pegawai terhadap kebijakan dan prosedur dipandang merupakan cara yang efektif untuk melihat potensi risiko kesalahan proses operasional.

Secara *bank wide*, identifikasi risiko dan pengukuran dilakukan terhadap beberapa indikator utama yang dipandang dapat mewakili risiko operasional Bank. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori besar yakni Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung, Fraud dan Kejadian Eksternal. Hasil akhir dari identifikasi dan pengukuran tersebut berupa profil Risiko Operasional Bank yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan.

Di sisi lain, pengukuran risiko yang terkait dengan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atas Risiko Operasional saat ini Bank menggunakan pendekatan *Basic Indicator Approach (BIA)* yang dipandang masih dapat memenuhi kebutuhan Bank.

Mekanisme Mitigasi Risiko Operasional

Dalam rangka melakukan mitigasi atau pengendalian Risiko Operasional yang melekat di aktivitas operasional, Bank secara periodik melakukan review terhadap Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SOP) untuk memastikan kecukupan Kebijakan dan SOP tersebut sebagai pedoman kerja mengingat aktivitas bisnis bank semakin berkembang. Selain itu Bank juga melakukan pendelegasian wewenang terutama pada transaksi di cabang berupa limit transaksi, sehingga memudahkan proses pelayanan nasabah tanpa mengabaikan aspek risiko.

Pemisahan fungsi atau segregation of duty selalu dilakukan terhadap seluruh aktivitas operasional baik terhadap aktivitas yang bersifat transaksional maupun aktivitas non transaksional termasuk proses reporting. Di dalamnya termasuk penerapan dual control guna memastikan validasi transaksi. Metode pengendalian Risiko Operasional lain seperti security system, peningkatan dan kapabilitas Sumber Daya Manusia juga selalu dilakukan untuk meminimalisir Risiko Operasional sehingga Bank terhindari dari kerugian.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum muncul karena adanya tuntutan hukum dan/atau adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat menimbulkan dampak kerugian yang signifikan apabila tidak dikelola dengan memadai. Identifikasi Risiko Hukum secara dini sangat membantu dalam mengelola risiko hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian di luar toleransi Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Bank memandang Risiko Hukum merupakan jenis risiko yang harus dikelola dengan serius mengingat dampaknya dapat merugikan secara signifikan. Bertolak dari pandangan tersebut Bank telah membentuk organisasi manajemen risiko hukum baik di level kantor pusat, maupun kantor regional. Di kantor pusat, Bank telah memiliki Unit Kerja Corporate Legal yang berfungsi sebagai legal watch yang tugasnya antara lain menangani permasalahan hukum yang dihadapi Bank, memberikan opini legal terhadap Perjanjian Kerjasama yang akan dilakukan Bank, memberikan analisis hukum terkait peluncuran produk dan aktivitas baru. Unit Kerja Corporate Legal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Di Kantor Regional fungsi legal ditangani oleh Legal Manager yang berada dibawah koordinasi Regional Operational Manager. Keberadaan unit kerja ini dipandang sangat membantu dalam menangani permasalahan hukum yang di wilayah kerja kantor regional bersangkutan sehingga apabila terjadi permasalahan hukum dapat segera ditangani. Di kantor cabang, fungsi legal ditangani oleh Legal Officer.

Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Pengendalian risiko hukum dilakukan sejak pertama kali Bank melakukan kerjasama bisnis dengan nasabah baik dalam bentuk liability, kredit maupun aktivitas jasa lainnya. Kelengkapan dokumen administrasi menjadi syarat penting dalam pembukaan rekening maupun dalam transaksi perbankan, sehingga apabila nasabah tidak dapat menyediakan dokumen dimaksud maka Bank tidak dapat melakukan transaksi tersebut.

Seluruh aktivitas pelayanan Bank kepada nasabah apabila tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan komplain nasabah yang pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan hukum. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut maka Bank telah melengkapi setiap aktivitas pelayanan kepada nasabah dengan kebijakan dan prosedur yang memadai, sehingga setiap pegawai Bank dapat melayani transaksi nasabah dengan lebih prudent.

Di sisi lain, dalam rangka melakukan pengendalian risiko hukum khususnya dalam penerbitan produk dan aktivitas baru Unit Kerja Corporate Legal selalu melakukan review terhadap Perjanjian Kerjasama yang salah satu tujuannya adalah untuk memastikan posisi hukum Bank berada di posisi yang benar. Selain itu, Unit Kerja Corporate Legal secara rutin melakukan pelatihan terkait dengan manajemen Risiko Hukum kepada pegawai terutama yang terkait dengan transaksi nasabah baik bidang liability maupun perkreditan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengelola Risiko Hukum.

6. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sehingga, ketepatan strategi yang disusun oleh sebuah Bank merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengingat pentingnya keberadaan strategi tersebut maka Bank selalu memantau implementasinya dan mengevaluasi kelemahan/ penyimpangan yang terjadi untuk segera diperbaiki.

Secara umum strategi Bank telah dirumuskan dan dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Bisnis yang wajib dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir tahun. Pada dokumen tersebut target dan sasaran Bank ditetapkan baik pada sisi aset, kewajiban maupun produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan. Deviasi yang terjadi pada tahap pelaksanaannya merupakan risiko yang harus dikelola agar tidak menimbulkan kerugian Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Strategik

Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi dalam menyusun perencanaan strategik, dan mengimplementasikan strategi secara efektif. Bank memiliki Unit Kerja Financial Control yang salah satu tugasnya adalah memantau pencapaian target bisnis Bank. Selain itu, pengelolaan Risiko Strategik Bank difokuskan pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan sebagai bentuk monitoring atas kesesuaian strategi yang telah dijalankan Bank.

Upaya untuk Mengidentifikasi dan Merespon Perubahan Lingkungan Bisnis

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Risiko Strategik adalah seberapa cepat Bank dapat merespon dengan positif setiap kali terjadi perubahan lingkungan bisnis baik dalam skala nasional maupun adanya perubahan lingkungan internasional. Terkait dengan hal tersebut Bank selalu menyesuaikan setiap strategi bisnis yang akan dirumuskan dengan perkembangan lingkungan dimaksud. Salah satu bentuknya adalah dimulai sejak tahun 2012 Bank lebih memfokuskan pengembangan bisnis

dengan mengintegrasikan dengan bisnis grup, tentunya dengan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal. Layanan kepada nasabah utama (*priority banking*) pada saat ini dipandang masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Strategi promosi dengan mensinergikan produk kredit maupun produk DPK yang kemudian ditawarkan terutama kepada nasabah prima terus dilakukan untuk menjaga loyalitas nasabah serta untuk mengakuisisi nasabah baru.

Selain daripada itu juga akan dilakukan beberapa langkah strategis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Tahun 2016-2017, yaitu: (1) Penambahan jumlah jaringan kantor secara terencana melalui sinergi dengan perusahaan yang berada di bawah naungan CT Corpora, (2) Inovasi produk dan fitur layanan kepada nasabah dalam rangka menjadi Bank retail dan meningkatkan jumlah penghimpunan dana masyarakat, dan (3) Sinergi dengan perusahaan-perusahaan dalam CT Corpora untuk meningkatkan volume usaha dan menciptakan peluang usaha baru.

Mekanisme untuk Mengukur Kemajuan yang Dicapai dari Rencana Bisnis yang Ditetapkan

Pengendalian Risiko Strategik selalu dilakukan oleh seluruh unit kerja terutama oleh unit kerja bisnis baik pada level cabang, area bisnis sampai dengan kantor pusat. Setiap minggu kantor cabang selaku melakukan evaluasi terhadap pencapaian bisnisnya. Demikian juga untuk area bisnis dan kantor pusat dilakukan setiap minggu. Cakupan evaluasi selain terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, juga termasuk mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Semua langkah tersebut dilakukan untuk menjaga agar strategi Bank dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain meminimalkan Risiko Strategik.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum. Risiko Kepatuhan memiliki dampak yang sangat signifikan apabila tidak dikelola dengan memadai karena dampaknya dapat berupa denda maupun sanksi yang berat. erkait dengan hal tersebut, Bank selalu memperhatikan bahwa Risiko Kepatuhan adalah risiko yang perlu dikelola dengan serius.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Bertolak dari pandangan tersebut, Bank membentuk Unit Kerja yang secara khusus menangani kepatuhan yakni Unit Kerja *Compliance & Good Corporate Governance* (CGCG) yang berada di Kantor Pusat. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, melalui Unit Kerja ini, Bank selalu memastikan tidak melanggar rambu-rambu yang berlaku baik berupa ketentuan internal maupun regulasi eksternal. Monitoring pelaksanaan seluruh kewajiban pelaporan yang harus dilakukan Bank kepada regulator. Unit Kerja CGCG bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan (Direktur Compliance & Human Capital).

Strategi dan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Keberadaan Unit Kerja CGCG telah independen terhadap unit kerja bisnis maupun support sehingga lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka menyusun maupun mereview kebijakan internal baik berupa kebijakan operasional maupun standard operating procedure (SOP) Bank selalu memastikan tidak ada peraturan dari eksternal yang dilanggar. Secara teknis, setiap kebijakan yang diterbitkan harus dilakukan review oleh Unit Kerja Kepatuhan. Di sisi lain dalam pelaksanaan transaksi pelayanan kepada nasabah petugas yang melaksanakan transaksi tersebut wajib memastikan kelengkapan dokumen dan kebenaran dokumentasi. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif sehingga Bank tidak terekspose risiko kepatuhan.

Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan risiko kepatuhan Satuan Kerja Audit Internal dan Unit Kerja *Operational Control* maupun Unit Kerja Credit Control memiliki peran yang sangat penting. Ketiga Unit kerja tersebut sesuai peran dan tugasnya, bekerjasama bahu-membahu dalam melakukan pemantauan Risiko Kepatuhan terhadap seluruh unit kerja baik bisnis maupun support. Di sisi lain, untuk mengoptimalkan aspek pengendalian internal, Bank secara rutin melakukan training kepada pegawai terkait dengan aspek kepatuhan khususnya terhadap pegawai baru maupun kepada pegawai yang telah lama bekerja. Di level kantor cabang secara rutin minimal seminggu sekali dilakukan morning briefing yakni forum diskusi khususnya untuk membahas kebijakan yang diterbitkan kantor pusat maupun aturan eksternal.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank. Mengingat Risiko Reputasi sangat berhubungan dengan nasabah, maka apabila tidak dikelola dengan baik, risiko reputasi memiliki dampak yang sangat signifikan antara lain terjadinya *rush* yang pada akhirnya Bank ditinggalkan nasabahnya.

Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

Sebagai lembaga bisnis yang aktivitas bisnisnya bertumpu pada kepercayaan masyarakat, maka nama baik atau reputasi yang baik memiliki peran yang sangat penting bagi Bank. Reputasi dalam bentuk kepercayaan masyarakat perlu dibangun dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu pengelolaan yang baik. Dengan berpedoman kepada hal tersebut, Bank memiliki unit kerja yang bertugas mengelola risiko reputasi yakni *Corporate Affair* dimana secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim *Corporate Communication*. Unit kerja ini bertugas memantau berita-berita negatif di media massa dan menangani setiap komplain nasabah di media massa, serta menjalankan fungsi kehumasan dan merespon pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang mempengaruhi reputasi Bank dan dapat menyebabkan kerugian Bank. Selain itu, Unit

Kerja ini juga bertugas mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan investor, nasabah, kreditur, asosiasi, dan masyarakat.

Selain itu, Bank telah memiliki Unit Kerja *Customer Care Centre* (CCC) yang memiliki tugas untuk menangani keluhan/komplain nasabah yang diterima oleh kantor cabang. Secara teknis, setiap keluhan nasabah yang disampaikan ke kantor cabang akan dilaporkan oleh cabang terkait ke CCC melalui sistem/aplikasi yang telah disiapkan. Selanjutnya CCC secara rutin memonitor komplain yang ada di sistem/aplikasi tersebut kemudian melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mencari solusi penyelesaiannya.

Kebijakan dan Mekanisme Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah

Untuk menjaga reputasi, Bank selalu melakukan upaya-upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Apabila nasabah merasa seluruh kepentingannya terpenuhi maka, mereka diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap reputasi Bank. Peningkatan kompetensi kepada pegawai yang langsung bersentuhan dengan nasabah merupakan salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan pelayanan. Hal ini dilakukan Bank dengan secara rutin memberikan training kepada petugas *Teller*, *Customer Service* maupun tenaga marketing khususnya mengenai cara-cara melayani nasabah, maupun meningkatkan pemahaman mereka terhadap produk-produk Bank.

Selain itu, Bank selalu menerapkan Prinsip Transparansi Informasi kepada nasabah. Dalam kaitan ini Bank selalu memberikan informasi kepada nasabah atas manfaat, risiko maupun biaya pada setiap produk serta layanan yang disediakan Bank. Sehingga nasabah mendapatkan informasi yang berimbang atas produk atau layanan yang dimanfaatkan.

Pengelolaan Risiko Reputasi pada Saat Krisis

Kondisi krisis merupakan kondisi yang paling tidak diharapkan oleh semua jenis perusahaan termasuk Bank, karena kondisi ini dapat menjadi faktor penghancur atas reputasi yang telah dibangun Bank. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola kondisi krisis termasuk bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada nasabah untuk menghindari timbulnya persepsi negatif terhadap Bank. Peran pengelolaan risiko reputasi Bank pada masa krisis ditangani oleh unit kerja *Corporate Affair* dengan mendapatkan arahan langsung dari Direktur Utama. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Bank adalah menjaga hubungan baik dengan media massa secara profesional, memberikan pengertian dan edukasi yang memadai kepada masyarakat/nasabah mengenai kondisi krisis sehingga nasabah dapat memperoleh informasi yang benar. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepanikan nasabah.

XI. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Mega telah memiliki kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi secara umum, yang mengatur tentang persetujuan, administrasi dan pengungkapan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi (SK Direksi No.135/DIRBM/17 tanggal 15 Desember 2017). Pada tahun 2017 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan

perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa sewa menyewa ruang kantor. Seluruh aktivitas/ transaksi tersebut telah didukung dengan dokumen perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan.

Adapun transaksi sewa menyewa tersebut adalah sebagai berikut :

No	Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Nilai Transaksi Selama Masa Sewa	Jangka Waktu
1	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa menyewa lt. G & Mezzanine	Rp 6,058,800,000	25 Maret 2016 sd 24 Maret 2021
	PT. Bank Mega Syariah Indonesia	Emmy Haryanti (Dirut) & Yuwono Waluyo (Direktur)			
2	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa menyewa lt. 3A	Rp3,661,800,000	25 Maret 2016 sd 24 Maret 2021
	PT. Para Bandung Propertiindo	Dony Oskaria (Dirut)			
3	PT. Bank Mega Tbk	Paulus Tangkilisan (PRFM Head) & Herman Irawan (FM Head)	Sewa menyewa lt. 7	Rp 3,813,696,000	25 Agustus 2014 sd 24 Agustus 2019
	PT. Para Bandung Propertiindo	Dony Oskaria (Direktur)			
4	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa menyewa lt. 7	Rp 722,901,200	1 April 2017 sd 24 Agustus 2019
	PT. Para Bandung Propertiindo	Dony Oskaria (Direktur)			
5	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa menyewa lt. 18	Rp12,234,900,000	25 Maret 2016 sd 24 Maret 2021
	PT. Asuransi Umum Mega	Ivan Nanulailita (Dirut)			
6	PT. Bank Mega Tbk	Paulus Tangkilisan (PRFM Head) & Herman Irawan (FM Head)	Sewa menyewa lt. 6	Rp6,041,088,000	25 Agustus 2014 sd 24 Agustus 2019
	PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Prio Kusdianto (Direktur) & Wismu Priyanto M (Direktur)			
7	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa menyewa lt. 2	Rp9,370,400,000	25 November 2016 sd 24 Maret 2021
	PT. Mega Capital Sekuritas	Nary Susiowati (Direktur)			
8	PT. Bank Mega Tbk	Paulus Tangkilisan (PRFM Head) & Herman Irawan (FM Head)	Sewa menyewa lt. 7	Rp2,757,312,000	25 Agustus 2014 sd 24 Agustus 2019
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Nur Wahyuni Sulistiowati (Direktur Utama)			
9	PT. Bank Mega Tbk	Paulus Tangkilisan (PRFM Head) & Herman Irawan (FM Head)	Sewa menyewa lt. 10	Rp11,777,280,000	25 Agustus 2014 sd 24 Agustus 2019
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Nur Wahyuni Sulistiowati (Direktur Utama)			
10	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa menyewa lt. 20	Rp6,232,268,000	2 April 2017 sd 24 Agustus 2019
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Ch. Suswati Handayani (Direktur)			
11	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa menyewa lt. 22	Rp10,416,895,000	1 Desember 2015 sd 24 Agustus 2019
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Ch. Suswati Handayani (Direktur)			
12	PT. Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa menyewa lt. 7	Rp2,671,829,000	1 April 2017 sd 30 September 2021

	PT. Mega Asset Management	Yimmy Lesmana (Direktur) Ferra (Direktur)			
13	PT. Bank Mega Tbk	Paulus Tangkilisan (PRFM Head) & Herman Irawan (FM Head)	Sewa menyewa lt. 6	Rp1,642,752,000	3 November 2014 sd 2 November 2019
	PT. Mega Capital Investama (MCIV)	Sugeng Sugiharto (Direktur), Rini Subarningsih (Direktur)			
14	PT. Bank Mega Tbk	Paulus Tangkilisan (PRFM Head) & Herman Irawan (FM Head)	Sewa menyewa lt. 3	Rp634,368,000	16 Maret 2015 sd 16 Maret 2020
	PT. Trans E Produksi	IR. Iko Wisprantoko (Direktur)			
15	PT. Bank Mega, Tbk	J. G. Godong (Direktur) & Cosmas Setiawan Suwono (Direktur)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Bogor Lt. 8	Rp3,200,100,000	27 Desember 2017 sd 26 Desember 2022
	PT. Bank Mega Syariah Indonesia	Beny Witjaksono (Direktur Utama) & Marjara (Direktur)			
16	PT. Bank Mega, Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Lampung Lt. 3	Rp89,262,000	1 Juni 2017 sd 31 Mei 2022
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) Fang Verawati Tandyo (Direktur)			
17	PT Bank Mega Tbk	Aditya Wahyu Windarwo (Retail Product & Bancassurance Management Head) Lirani Setyowati (Pejabat Sementara Marketing Communication Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt. 5	Rp478,296,000	15 Januari 2016 sd 14 Januari 2021
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) Fang Verawati Tandyo (Direktur)			
18	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 2 - 5	Rp2,572,735,200	3 November 2016 sd 2 Desember 2020
	PT Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) & Yuwono Waluyo (Direktur)			
19	PT Bank Mega Tbk	Grace Vita Nelwan (Network Management Head) Diki Wanda Jatnika, Debit & E-Channel Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt. 5	Rp414,244,800	1 November 2015 sd 24 Mei 2019
	PT Mega Capital Indonesia	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) Nany Susilawati (Direktur)			
20	PT Bank Mega Tbk	Grace Vita Nelwan (Network Management Head) Diki Wanda Jatnika, (Debit & E-Channel Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Jambi W/Top Lt 3	Rp136,620,000	13 Juni 2015 sd 9 Juni 2020
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) Fang Verawati Tandyo (Direktur)			
21	PT Bank Mega Tbk	Joseph Georgino Godong (Direktur) Adistia Sukyantho (Financial Control Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3A	Rp828,000,000	20 Juni 2013 sd 19 Juni 2018
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) Fang Verawati Tandyo (Direktur)			
22	PT Bank Mega Tbk	Joseph Georgino Godong (Direktur) Adistia Sukyantho (Financial Control Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai Dasar, 2 & 5	Rp2,660,640,000	20 Juni 2013 sd 19 Juni 2018
	PT Bank Mega Syariah	Beny Witjaksono (Direktur Utama) Marjara (Direktur)			

23	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	Rp411,858,700	25 Oktober 2016 sd 24 Agustus 2018
	PT Mega Capital Indonesia	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)			
24	PT Bank Mega Tbk	Suparnan Kusuma (Direktur) Y.B Harlanton (Direktur)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Cirebon Lt 5	Rp440,400,000	22 Februari 2015 sd 21 Februari 2020
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) Fang Verawati Tandyo (Direktur)			
25	PT Bank Mega Tbk	Grace Vita Nelwan (Network Management Head) Diki Wanda Jatnika (Debit & E-Channel Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Cirebon Lt 5	Rp211,120,000	1 November 2015 sd 29 Februari 2020
	PT Mega Capital Indonesia	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) Nany Susilowati (Direktur)			
26	PT Bank Mega Tbk	Kostaman Thayib (Direktur Utama) Adistia Sukyantho (Financial Control Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	Rp1,653,309,000	1 April 2014 sd 31 Maret 2019
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) Fang Verawati Tandyo (Direktur)			
27	PT Bank Mega Tbk	Max Kimbuan (Direktur) Grace Vita Nelwan (Network Management Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 1	Rp2,888,892,000	1 Juni 2015 sd 31 Mei 2020
	PT Bank Mega Syariah	Beny Wirjaksono (Direktur Utama), Haryanto Budi Purnomo (Direktur)			
28	PT Bank Mega Tbk	Grace Vita Nelwan (Network Management Head) Diki Wanda Jatnika (Debit & E-Channel Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	Rp327,833,950	1 November 2015 sd 31 Maret 2019
	PT Mega Capital Indonesia	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) Nany Susilowati (Direktur)			
29	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 3	Rp1,258,656,360	22 Agustus 2016 sd 21 Agustus 2021
	PT Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, S.H., M.H., M.M. (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)			
30	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 2	Rp1,056,114,000	23 Agustus 2016 sd 24 Agustus 2021
	PT Mega Capital Indonesia	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) Nany Susilowati (Direktur)			
31	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KC Surabaya Darmo Lt 1 & 2	Rp2,941,632,000	2 Mei 2017 sd 1 Mei 2022
	PT Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) & Yuwono Waluyo (Direktur)			
32	PT Bank Mega Tbk	Joseph Georgino Godong (Direktur) Cosmas Setiawan Suwono (Direktur)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Malang Dintoyo Lt 3	Rp73,440,000	17 Desember 2017 sd 16 Desember 2022
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) Fang Verawati Tandyo (Direktur)			

33	PT Bank Mega Tbk	Grace Vita Nelwan (Network Management Head) Diki Wanda Jatnika (Debit & E-Channel Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Surabaya Yos Sudarso Lt 3	Rp1,324,197,000	1 Juli 2015 sd 30 Juni 2020
	PT Detik Tivi Dua	Titin Rosmasari, (Direktur Utama) Warnedy, (Direktur)			
34	PT Bank Mega Tbk	Suparman Kusuma (Direktur) Y B Hariantono (Direktur)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	Rp1,455,948,000	3 Mei 2015 sd 2 Mei 2020
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) Fang Verawati Tandyo, (Direktur)			
35	PT Bank Mega Tbk	Suparman Kusuma (Direktur) Y B Hariantono (Direktur)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Ground Floor & Lantai 1	Rp5,395,026,000	3 Mei 2015 sd 2 Mei 2020
	PT Bank Mega Syariah	Beny Witjaksono (Direktur Utama) Haryanto Budi Purnomo (Direktur)			
36	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	Rp35,862,800	25 Januari 2017 sd 24 Mei 2019
	PT Mega Capital Sekuritas	Yiminy Lesmana (Direktur Utama) Nany Susilowati (Direktur)			
37	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 9	Rp542,724,000	10 Oktober 2015 sd 9 Oktober 2021
	PT Trans Kalia Makassar	Max Kenibuan, SE, MM, AK (Direktur Utama)			
38	PT Bank Mega Tbk	Grace Vita Nelwan, (Network Management Head) Diki Wanda Jatnika, (Debit & E- Channel Head)	Sewa Menyewa KC S Parman Banjarmasin, Lantai 2	Rp395,777,100	1 November 2015 sd 31 Maret 2019
	PT Mega Capital Indonesia	Yiminy Lesmana (Direktur Utama) Nany Susilowati (Direktur)			
39	PT Bank Mega Tbk	Kostaman Thayib (Direktur) Adistia Sukyantha (Financial Control Head)	Sewa Menyewa KC S Parman Banjarmasin, Lantai 2	Rp947,747,000	1 April 2014 sd 31 Maret 2019
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) Fang Verawati Tandyo (Direktur)			
40	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa KC Palu, Lantai 2	Rp193,246,200	4 Oktober 2017 sd 3 November 2021
	PT Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, S.H, M.H, M.M (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)			
41	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Manado Calaca Lt. 3	Rp787,280,000	9 Mei 2016 sd 8 Mei 2021
	PT Asuransi Umum Mega	Ivan Naulialita (Direktur)			
42	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Samarinda Ahriad Yani	Rp63,000,000	1 April 2017 sd 31 Maret 2022
	PT Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, S.H, M.H, M.M (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)			
43	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Palembang A. Rizvi	Rp92,925,000	1 Juli 2017 sd 30 Juni 2022
	PT Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, S.H, M.H, M.M (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)			

44	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Pontianak Siantan	Rp453,900,000	1 Juni 2017 sd 31 Mei 2022
	PT. Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, S.H, M.H, M.M (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)			
45	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Banjarmasin	Rp180,571,000	1 Agustus 2017 sd 31 Juli 2022
	PT. Anta Express Tour & Travel Service	Ratih Prabandari SE, Ak (Direktur) & Ida Wijanty (Retail & Tour Director)			
46	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Pare-Pare	Rp224,991,000	1 Januari 2017 sd 31 Desember 2021
	PT. Rekreasindo Nusantara	Luisito Harti Krisanto (General Manager)			

XI. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan hukum yang terjadi pada tahun 2017 beserta status penyelesaiannya.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (Inkracht)	22	0
Dalam proses penyelesaian	523	-
Total	545	0

Uraian singkat permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

A. PERKARA PERDATA :

- Jumlah Total Perkara Litigasi adalah 545 Perkara Perdata (baik telah maupun belum Inkracht - memiliki hukum tetap), dengan pokok permasalahan hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - Perselisihan dengan debitur
 - Perselisihan dengan pihak ketiga (*derden verzet*)
 - Perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum
 - Perselisihan kepemilikan jaminan terkait kepailitan
 - Perselisihan Hubungan Industrial
 - Perselisihan Tata Usaha Negara.
- Perkara Perdata yang selesai secara Litigasi baik Inkracht tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun tingkat Mahkamah Agung yang ditangani oleh Bank Mega sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah 22 Perkara Perdata.

B. PERKARA PIDANA :

Tidak ada perkara Pidana sepanjang tahun 2017.

XII. SANKSI DENDA DAN PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN.

Pada tahun 2017, frekuensi dan nominal sanksi denda mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2016. Tahun 2016, frekwensi sebanyak 30 kali dengan nominal denda sebesar Rp.474.914.835,- sedangkan

tahun 2017, frekwensi sebanyak 19 kali dengan nominal denda sebesar Rp.226.805.988,-

Data Sanksi Denda

Periode	TAHUN 2016		TAHUN 2017	
	Frekwensi	Jumlah Denda	Frekwensi	Jumlah Denda
Triwulan I	6	64.074.718	3	11.920.988
Triwulan II	7	295.150.000	3	26.723.000
Sub Total	13	359.224.718	6	38.643.988
Triwulan III	5	9.956.034	4	660.000
Triwulan IV	12	105.734.083	9	187.502.000
Sub Total	17	115.690.117	13	188.162.000
Total	30	474.914.835	19	226.805.988

XIII. Daftar Fraud tahun 2017 dengan Kerugian lebih dari 100 juta Rupiah yang dilakukan oleh Pihak Internal.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	7	6	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	-	-	5	1	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	4	-	-

XIV. PELAKSANAAN TATA KELOLA REMUNERASI

Bank telah menyusun Kebijakan Remunerasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi No.SK.207/DIRBM-HCRO/16 tanggal 23 November 2016 perihal Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT. Bank Mega, Tbk. Kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 01 Januari 2017 (sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum). Pada tahun 2017 tidak dilakukan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi karena baru diberlakukan pada tahun 2017.

Cakupan kebijakan Remunerasi adalah tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi serta penentuan Material Risk Taker (MRT) dan kebijakan remunerasi yang akan diterapkan untuk MRT. ketentuan ini akan berlaku untuk perhitungan remunerasi tahun 2017 yang akan dibayarkan pada tahun 2018.

Bank telah membentuk Komite Remunerasi & Nominasi dengan susunan keanggotaan sesuai dengan Peraturan OJK. Susunan keanggotaan dan pelaksanaan rapat Komite tersebut disampaikan pada bab tersendiri.

Remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi & Nominasi selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 11.299.650.705,-

Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang ada pada Bank. Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam penerapan remunerasi dan kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk risiko yang sulit diukur ditetapkan berdasarkan profil dan tingkat risiko utama di Bank Mega berdasarkan hasil penilaian dari Unit Kerja Risk Management Bank. Dampak penetapan risiko terhadap kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang bersifat tetap sejauh ini belum ada. Tidak terdapat perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun lalu karena ketentuan ini baru diterapkan pada tahun 2017.

Selain risiko, remunerasi dikaitkan juga dengan pengukuran kinerja, dimana pengukuran kinerja dilakukan melalui penilaian Sasaran Kerja Individu (SKI) dalam periode tahunan dimana pencapaiannya akan dipantau dari waktu ke waktu.

Bank menetapkan *Material Risk Taker* melalui Pendekatan Kualitatif, yaitu pihak yang karena tugas dan tanggung jawabnya akan membuat keputusan yang berdampak secara signifikan terhadap profil risiko Bank, yaitu Direksi, Komisaris dan Group Head.

Remunerasi yang bersifat variabel untuk *Material Risk Taker* diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank dengan masa penangguhan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang diberikan secara prorata dengan skema sebagai berikut

MRT	Pembayaran Langsung	Pembayaran tahun ke1	Pembayaran tahun ke 2	Pembayaran tahun ke 3
Direksi dan Dewan Komisaris	94%	2%	2%	2%
Group Head	97%	1%	1%	1%

MRT	Tunai	Saham
Direksi dan Dewan Komisaris	94%	6%
Group Head	97%	3%

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura	5	26,426	7	45,359
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) :	5	158	7	237
a. Dapat dimiliki				
b. Tidak dapat dimiliki				
Total		26,584		45,596

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
didas Rp. 2 miliar	7	5
didas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	-
didas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	7	4,941	5	1,890	3.742	32,170

Share Option diberikan ke Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif efektif pada tahun 2018 untuk perhitungan bonus tahun 2017

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Mega pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 41.76 : 1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 2.5 : 1
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 3.04 : 1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi adalah sebesar : 3.27 : 1

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 tahun	Jumlah Pegawai
Didas Rp. 1 Miliar	1
Didas Rp. 500 juta sd Rp. 1 Miliar	7
Rp. 500 juta kebawah	485

XV. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE).

Bank Mega telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

[Handwritten signature]

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	196	747.845
2.	Kepada Debitur Inti : - Individu - Group	50 10	15.888.515 10.531.930

Penyediaan Dana kepada Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Pinjaman
Dewan Komisaris		
Chairul Tanjung	Komisaris	Kartu Kredit
Yungky Setiawan	Komisaris	Kartu Kredit
Achjadi Ranuwisastira	Komisaris	Kartu Kredit
Darmadi Sutanto	Komisaris	Kartu Kredit
Lambock V Nahaltands	Komisaris	Kartu Kredit
Direksi		
Kostaman Thayib	Direktur Utama	Loan & Kartu Kredit
Yuni Lastianto	Direktur	Kartu Kredit
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur	Kartu Kredit
Indiyara Erni	Direktur	Loan & Kartu Kredit
Martin Mulwanto	Direktur	Loan & Kartu Kredit
Y.B. Hariantono	Direktur	Kartu Kredit
Lay Diza Larentie	Direktur	Kartu Kredit

XVI. KECUKUPAN TRANSPARANSI

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar terkemuka, *homepage* Bank Mega dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan, YLKI, Lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi & Keuangan dan majalah Ekonomi dan Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, *leaflet* dan media promotion lainnya serta dalam *homepage* Bank Mega. Demikian pula dengan pengaduan nasabah dapat dilakukan secara online melalui *homepage* Bank Mega.

Dalam hal transparansi pelaksanaan tata kelola, Bank Mega telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* Bank terhadap pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tersebut disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan di *homepage* Bank Mega yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan Bank (*Annual Report*).

XVII. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank Mega telah menyusun Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) dengan mengacu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut telah sesuai dengan Visi dan Misi Bank Mega dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis oleh Direksi dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris dan jajaran Manajemen lainnya, kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut dikomunikasikan juga ke berbagai jenjang organisasi Bank Mega.

XVIII. PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

VISI DAN KEBIJAKAN

Sejalan dengan visi Bank Mega yakni menjadi kebanggaan bangsa, perseroan berupaya memberikan apa yang bisa disumbangkan untuk kemajuan bangsa ini. Dan untuk menjadikan Indonesia lebih baik, eksistensi perusahaan tidak bisa hanya didasarkan pada mengejar profitabilitas semata. Masih ada hal yang lebih mulia untuk direalisasikan, yaitu menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih tepat untuk mewujudkan ini selain dengan memaksimalkan fungsi program tanggung jawab sosial perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR yang diimplementasikan Bank Mega tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi sebagaimana tercantum dalam Undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan Bank.

LINGKUNGAN HIDUP

Bagi sebuah institusi perbankan, dampak langsung kegiatan operasional terhadap lingkungan memang relatif lebih rendah dibandingkan industri lainnya. Tetapi, Bank Mega memiliki komitmen yang tinggi dalam mengelola dan meminimalkan risiko/ dampak operasionalnya terhadap lingkungan. Dampak lingkungan terbesar dari operasional Bank Mega adalah pada penggunaan energi, air, konsumsi kertas, dan pengelolaan sampah. Salah satu upaya penghematan dilakukan dengan menerapkan konsep *paperless*, dimana sebelumnya menggunakan *hard document* berubah menjadi *electronic document*. Penerapan sistem ini akan terus dilakukan di semua unit kerja agar layanan kepada nasabah menjadi menjadi lebih cepat dan aman.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga diterapkan di Bank Mega, dan perseroan memahami bahwa lingkungan kerja menjadi faktor penting bagi kenyamanan karyawan dalam bekerja. Oleh karena itu, manajemen selalu berusaha menciptakan lingkungan yang aman.

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Secara filosofis, program - program CSR yang dilaksanakan tidak sekedar mengembalikan sebagian keuntungan kepada masyarakat, tetapi lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Banyak program CSR yang telah dilakukan oleh Bank Mega sepanjang tahun 2017 yang terbagi dalam beberapa program, seperti Mega Peduli, komitmen penyaluran dana Mega Berbagi untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di tanah air, Literasi Edukasi, dan kegiatan sosial lainnya.

MEGA PEDULI

Pertumbuhan dan perkembangan Bank Mega yang pesat tidak lepas dari peran serta kepercayaan masyarakat dan dukungan semua pihak yang terkait terhadap usaha Bank Mega. Oleh karena itu sudah selayaknya sebagian keuntungan yang diperoleh Bank Mega dikembalikan lagi kepada masyarakat yang layak menerima dalam bentuk bantuan sosial melalui kegiatan sosial yang disebut "Mega Peduli". Tujuan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun adalah memupuk kepedulian dan komitmen seluruh manajemen dan pegawai Bank Mega terhadap tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan, khususnya terhadap masyarakat/penduduk/rakyat yang kurang mampu antara lain : yatim piatu (panti asuhan), orang tua jompo (panti werda) tunawisma, orang cacat, korban bencana dan sebagainya yang berada di sekitar unit kerja dan/atau di sekitar kantor - kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Mega di seluruh Indonesia. Seluruh karyawan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan ini sehingga dapat mendidik karyawan memiliki rasa sosial dan kepedulian terhadap penderitaan sesama. Bantuan disalurkan melalui kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Mega di seluruh Indonesia. Kegiatan sosial Mega Peduli semakin dirasakan manfaatnya terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung karena tingginya harga - harga kebutuhan pokok disaat menjelang hari raya dan melemahnya daya beli masyarakat. Untuk itu pada setiap tahun kegiatan sosial Mega Peduli, Bank Mega selalu memberikan bingkisan dalam bentuk barang/natura seperti beras, mie instan, kecap dan minyak goreng. Sebagai awal dilaksanakannya kegiatan Mega Peduli 2017, secara simbolis diserahkan paket sembako kepada kaum dhuafa oleh Direktur Bank Mega di Masjid Raihanul Amim, Tegal Parang, Jakarta. Jumlah total penyaluran Mega Peduli pada 2017 hampir mencapai Rp 1,5 Milyar.

MEGA BERBAGI

Pengembangan Mega Berbagi memiliki satu visi, Bank Mega bersama - sama nasabah membantu pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Ajakan kepedulian terhadap ketersediaan sumber daya manusia unggul, yang terdidik mendapat sambutan baik dari nasabah Bank Mega, melalui produk tabungan Mega Berbagi, yang sebagian bunganya disisihkan untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh tanah air. Sampai dengan Oktober 2017, jumlah donasi yang terkumpul mencapai Rp 86 Milyar. Sejak pertama kali diluncurkan, Mega Berbagi telah merenovasi 24 sekolah. Sampai dengan 2017 total sekolah yang direnovasi di seluruh Indonesia mencapai 37 sekolah. Pada awal tahun 2016, Bank Mega bekerja sama dengan CT Arsa Foundation, berkomitmen untuk merenovasi 34 sekolah yang memiliki bangunan kurang layak yang tersebar dari Aceh hingga Papua dengan alokasi dana bantuan

sebesar Rp 21,148 Milyar. Termasuk diantaranya 2 sekolah korban banjir bandang di Garut dan 2 sekolah korban gempa di Pidie Jaya Aceh. Sekolah tersebut adalah sebagai berikut :

1. SMP Swasta Bakti - Kota Medan
2. MTS Al Furqan dan MA Al Furqan - Kota Padang
3. MTS Al Muaawanah dan MA Al Muaawanah - Ogan Ilir, Palembang
4. MIN Paru dan MIN Beuracan - Pidie Jaya, Aceh
5. MTS Humairoh HNN - Kampar, Riau
6. SMP Al Husnah dan SMK Ma Arif Pringsewu - Lampung
7. SMP PGRI, SMA PGRI dan SMKS Hidayatul Faizien - Garut
8. MTS Muhamduddarain dan MTS Al Wathoniah - Bekasi Barat
9. SMP Ibadurrahman - Citeungsi, Bogor
10. SMP Al Falak - Bogor
11. MTS Darul Hikam - Pamanukan, Subang
12. SMK PGRI - Lembang
13. SMK Al Kautsar - Bekasi Utara
14. SMP Al Jihad - Jakarta
15. SMP Al Islah - Surabaya
16. MTS Zainul Mu'in - Jember
17. MTS Zainul Abu Amr dan SMA Bayt Al Hikam - Pasuruan
18. SMP Progresif Bumi Salawat - Sidoarjo
19. SMP Anggrek - Banjarmasin
20. SMK Putra - Pangkalan Bun
21. SMA Ma'arif - Ketapang
22. SMP Kristen Bukit Kasih - Bitung
23. SMA Kristen Agape - Manado
24. SMAS Al Khairat 1 dan SMK Tunas Isai - Palu
25. SD YPK Muli - Merauke

Pada tanggal 17 Agustus 2017, Bank Mega secara serentak meresmikan penggunaan 17 dari 34 sekolah yang dibantu perbaikannya melalui program mega berbagi tahap 2 (dua) peresmian dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Sekolah - sekolah yang telah diresmikan hingga akhir November 2017, adalah sebagai berikut :

1. SMP Swasta Bakti - Medan, Sumatera Utara
2. MIN Paru dan MIN Beuracan - Pidie Jaya, Aceh
3. MTS Humairoh HNN - Riau
4. MTS Al Furqon dan MA Al Furqon - Padang, Sumatera Barat
5. SMP Al Husna dan SMK Ma Arif Pringsewu - Lampung
6. SMP PGRI, SMA PGRI dan SMKS Hidayatul Faizien - Garut Jawa Barat
7. MTS Muhammaduddarain dan MTS Al Wathoniyah - Bekasi, Jawa Barat
8. SMP Al Falak - Bogor, Jawa Barat
9. SMP Ibadurrahman - Citeungsi, Jawa Barat
10. MTS Darul Hikam - Pamanukan, Jawa Barat
11. SMK PGRI - Lembang, Jawa Barat
12. SMP Al Islah - Surabaya, Jawa Timur
13. MTS Zainul Mu'in - Jember, Jawa Timur
14. SMP Anggrek - Banjarmasin, Kalimantan Selatan
15. SMA Ma'arif - Ketapang, Kalimantan Barat
16. SMP Kristen Bukit Kasih - Bitung, Sulawesi Utara
17. SMA Kristen Agape - Manado, Sulawesi Utara

Sementara sekolah yang masih dalam perbaikan adalah sebagai berikut :

1. MTS Al Muaawanah - Ogan Ilir
2. MA Al Muaawanah - Ogan Ilir
3. SMP Al Jihad - Jakarta
4. SMP Al-Kautsar - Bekasi
5. SMP Progresif Bumi Shalawat - Sidoarjo
6. MTS Abu Amr - Pasuruan
7. SMA Bayt Al - Hikmah - Pasuruan
8. SMK Putra - Pangkalan Bun
9. SMAS Al Khairat 1 - Palu
10. SMA Flobamora - Kupang
11. SD YPI Muli - Merauke

Bank Mega berkomitmen untuk terus membangun bangsa dengan diteruskannya program Mega Berbagi tahap 3 yang sampai bulan November 2017 terdapat 23 sekolah yang akan dibantu oleh program Mega Berbagi, yaitu :

1. SMK GKPS1 Pematang Raya - Sumatera Utara
2. SMP Yos Anugrah - Batam
3. SMK Prasasti Karang Berahi - Jambi
4. MTS Al Kautsar Lima Puluh Koto - Sumatera Barat
5. SMP Tunas Dharma Lampung - Sumatera Selatan
6. SMPN 20 Serang - Banten
7. SMK Miftahul Bariyah - Subang, Jawa Barat
8. SMP Sindang Jawa - Cirebon, Jawa Barat
9. SMA Unggulan CT ARSA Foundation - Jawa Barat
10. MTS Tarbiyatul Athfal - Grobogan, Jawa Tengah
11. SMP Ma'rif Benjeng - Gresik, Jawa Timur
12. SMK Puri Wisata Pancasari - Bali
13. MTS Roudlatul Khuffadz - Sorong, Papua
14. SD Antonius Meyes - Manokwari, Papua
15. SD YPPK Santo aloysius Hiripau - Timika, Papua
16. SMP Santo Don Bosco - Manokwari, Papua
17. SMP Al Khairaat - Parigi, Sulawesi Tengah
18. SMP Budi Mulia - Tasiu, Sulawesi Barat
19. SMP Karya Purnawirawan- Kendari, Sulawesi Tenggara
20. Mas DDI Baru-Baru - Tanga, Sulawesi Selatan
21. MTS Darul 'Ulum Ath-Thariyah - Sulawesi Selatan
22. SMA Gemah 7 - Ambon, Maluku
23. SMA Persada - Sangatta, Kalimantan Tengah

Ke depan, Bank Mega akan secara konsisten melakukan pembangunan atau renovasi sarana dan prasarana sekolah yang membutuhkan bantuan di seluruh Indonesia.

LITERASI EDUKASI PERBANKAN

Secara konsisten, Bank Mega juga turut berpartisipasi aktif menyukseskan program edukasi yang secara khusus diarahkan pada pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang perbankan. Program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia ini merupakan manifestasi dari pilar ke enam arsitektur perbankan Indonesia yang menetapkan bahwa bank - bank bertanggungjawab mendidik masyarakat mengenai dasar - dasar perbankan. Sepanjang tahun 2017, Bank Mega sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan program literasi edukasi. Di antaranya adalah edukasi "Ayo Ke Bank" kepada siswa - siswi, Madrasah Tsanawiyah dan

Madrasah Aliyah Al Furqon, Padang Sumatera Barat. Literasi edukasi kepada nasabah dan calon nasabah kartu kredit seiring dengan dilaksanakannya program Mega Travel Fair di wilayah Palembang, Semarang dan Surabaya. Disamping itu Bank Mega juga turut mensukseskan bulan inklusi keuangan bersama OJK, selama bulan Oktober 2017.

KEGIATAN LAINNYA

Selain kegiatan - kegiatan sosial tersebut di atas, Bank Mega juga selalu terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial jika terjadi bencana alam yang terjadi baik bencana alam secara lokal maupun secara nasional. Donor darah, pemberian pelayanan kesehatan, dan pemeriksaan gigi gratis serta mobil pintar yang menyediakan buku - buku menarik guna merangsang minat baca anak - anak untuk pelajar dan masyarakat di sekitar wilayah Kampung Ragemanunggal Muktijaya - Setu Citeungsi Kabupaten Bogor, bekerja sama dengan Arsa Foundation. Sementara itu, Bank Mega juga menyelenggarakan khitanan massal bagi anak - anak dari keluarga yang kurang mampu.

TANGGUNG JAWAB PRODUK, JASA DAN KONSUMEN

Bank Mega berkomitmen untuk menyediakan produk dan jasa perbankan yang transparan dan adil bagi semua nasabah. Pada setiap penjualan produk, Bank Mega menjelaskan manfaat, risiko serta biaya atas produk atau layanan kepada nasabah. Bank Mega juga menyediakan layanan Customer Service di kantor - kantor Bank Mega untuk menyampaikan pengaduan atas produk atau layanan perbankan. Selain itu pengaduan dapat pula disampaikan di website Bank Mega atau dapat di akses melalui nomor telepon 60010 atau 1500010 yang dapat di akses 7 hari 24 jam.

Selain itu, sejalan dengan peraturan OJK, Bank Mega juga telah menerapkan kebijakan yang sangat ketat untuk melindungi kerahasiaan data nasabah. Untuk melindungi kerahasiaan, Bank Mega menggunakan pendekatan teknologi dan pendekatan proses untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran atas kerahasiaan data nasabah. Keseluruhan program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan Bank Mega merupakan inisiatif dan implementasi komitmen dan visi perusahaan, guna berbagi dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga harapan untuk dapat tumbuh berkembang dan menjadi kebanggaan bangsa dapat segera tercapai.

XIX. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK MEGA, Tbk TAHUN 2017

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Semester I 2017		
Penilaian Bank Mega dan OJK		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Semester II 2017		
Penilaian Bank Mega dan OJK		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

Pada semester I tahun 2017 hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan Surat No.012/MIRG-SKQJK/17 tanggal 28 Juli 2017 perihal Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) Periode Juni 2017 dan berdasarkan Surat OJK No.SR-90/PB.31/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal Tingkat Kesehatan PT. Bank Mega Tbk posisi 30 Juni 2017, OJK memberikan penilaian pelaksanaan GCG semester I tahun 2017 (per 30 Juni 2017) yaitu 2 (dua)

Untuk semester II tahun 2017, hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank adalah 2 (dua), dimana hasil penilaian tersebut akan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2017.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

A. Governance Structure

Faktor Positif

Struktur tata kelola dan infrastruktur tata kelola telah dipenuhi oleh Bank Mega seperti :

- 1) Jumlah, domisili, integritas dan ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan.
- 2) Untuk membantu Dewan Komisaris telah dibentuk Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Pemantau Risiko, yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Untuk meningkatkan efektifitas kerja Komite, telah dilakukan penggantian keanggotaan Komite Pemantau Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi No.SK.083/DIRBM/17 tanggal 3 Juli 2017.

- 3) Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Compliance & Human Capital) dan Unit Kerja Kepatuhan (Unit Kerja Compliance & GCG) yang telah memenuhi persyaratan independensi dan dengan ketersediaan SDM yang memadai.
- 4) Untuk menunjang proses tata kelola, telah dibentuk unit kerja Audit Internal, Risk Management, Anti Money Laundering, Banking Fraud, Sekretaris Perusahaan, dan unit kerja Pengendalian Internal yang independen terhadap unit operasional dan bisnis serta telah dilengkapi dengan pedoman kerja untuk masing-masing unit kerja.
- 5) Bank telah memiliki kebijakan & prosedur aktivitas Bank yang memadai untuk menunjang penerapan Tata Kelola Bank, seperti : tata tertib untuk Dekom dan Direksi, kebijakan anti fraud, kebijakan manajemen risiko, kebijakan kepatuhan serta kebijakan tata kelola Bank, kebijakan APU & PPT, kebijakan perlindungan konsumen, kebijakan perkreditan dan kebijakan treasury. Kebijakan dan prosedur internal tersebut telah dilakukan pengkinian / penyempurnaan sejalan dengan diterbitkannya Peraturan OJK dan BI yang terkait pada pada tahun 2016 dan tahun 2017.
- 6) Terkait dengan penunjukkan Bank Mega sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, struktur Tata Kelola Terintegrasi telah dilengkapi dengan pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
- 7) Untuk membantu Direksi dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang berperan aktif dalam pengawasan dan monitoring pelaksanaan Risk Manajemen Terintegrasi. Sedangkan untuk melakukan pengawasan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata kelola Terintegrasi.

Faktor Negatif

Kelemahan struktur tata kelola :

- 1) Menunjuk hasil RUPS LB pada tanggal 15 November 2017, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris, dimana telah diangkat Bpk Chairul Tanjung sebagai Komisaris Utama. Perubahan tersebut menyebabkan komposisi Komisaris Independen yang semula 50% menjadi 40%.

Kondisi ini telah memenuhi ketentuan komposisi Komisaris Independen menurut POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu minimal sebesar 30%, namun tidak memenuhi ketentuan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu minimal sebesar 50%.

Sampai dengan saat ini Bpk Chairul Tanjung belum efektif karena masih dalam proses Fit & Proper Test OJK, dan komposisi Komisaris Independen sesuai ketentuan (50%) akan dipenuhi pada RUPS di bulan Februari 2018.

2) Belum terpenuhinya pejabat eksekutif pada struktur organisasi Bank posisi 31 Desember 2017, sebagai berikut :

a) Kantor Pusat :

7 Pimpinan Unit Kerja masih vacant dari total 66 Unit Kerja, yaitu :

- Direktorat Risk :
 - Credit Risk Management
- Direktorat Credit Card & Personal Loans :
 - CCPL Indirect Acquisition Channel & Telemarketing
- Direktorat Funding & Sales Distribution :
 - CCPL & Alternate Channel sales
 - Transmart Branch Sales
 - Corporate & Payroll Channel Sales
 - Group Acquisition Channel
 - Sales Process & Governance

b) Kantor Wilayah : Sudah terpenuhi

c) Kantor Cabang (364) :

- 71 Pimpinan KC/KCP/KK masih vacant
- 28 PJS dan 12 PLT

B. Governance Process

Faktor Positif

1) Direksi Bank telah melakukan upaya upaya untuk melakukan proses tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, antara lain :

- a) Pengambilan keputusan strategis diambil melalui Rapat Direksi. Setiap rapat Direksi telah dilengkapi dengan notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- b) Keputusan rapat Direksi telah diimplementasikan dengan membuat Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi yang mencakup pengaturan di bidang perkreditan, pendanaan, kartu kredit, pelaksanaan risk manajemen, operasional serta kebijakan kepegawaian untuk mendukung aktivitas usaha Bank sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh Direksi.
- c) Meningkatkan kompetensi dan skill pegawai melalui pelaksanaan training / sosialisasi / seminar baik internal maupun eksternal. Selama semester II tahun 2017 ini telah dilaksanakan proses pembelajaran antara lain melalui *in house training*, *off house training* dan *development program*, *e-learning*, sebanyak 512 training dengan peserta 30.539 orang pegawai.

Sampai dengan Desember 2017, pegawai yang memiliki Sertifikasi Management Risiko sebanyak 2.756 orang, sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sedangkan total pegawai yang memiliki sertifikasi AAJI saat ini adalah sebanyak 1.310 orang pegawai.

2) Proses pengawasan telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Dewan Komisaris melakukan pengawasan baik secara langsung dalam Rapat

Dekom bersama Direksi maupun melalui Memo Dinas yang disampaikan ke Direksi.

- 3) Sampai dengan Desember 2017, komitmen Bank terkait pemeriksaan oleh OJK telah ditindak lanjuti sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dan telah dilaporkan ke OJK. Namun demikian Manajemen Bank dengan Surat kepada OJK No.360/DIRBM-AMLA/17 tanggal 22 Desember 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Tindak Lanjut Temuan OJK Bulan Desember 2017, mengajukan perpanjangan waktu pemenuhan tindak lanjut terkait pengkinian data nasabah funding sampai dengan bulan April dan Juni 2018.
- 4) Komitmen Bank terkait pemeriksaan oleh Bank Indonesia telah ditindak lanjuti sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dan telah dilaporkan ke Bank Indonesia. Namun demikian Manajemen Bank dengan surat kepada Bank Indonesia:
 - a) No. 294/DIRBM-ITSO/17 tanggal 27 Oktober 2017 perihal Perubahan Target Tanggal Penyelesaian Pembuatan Data Center Baru Atas Hasil Pemeriksaan Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan PIN Online 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM/Debet, telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 30 April 2018 dan 30 November 2018 sesuai dengan tahapan penyelesaiannya.
 - b) No.362.DIRBM-CTOP/17 tanggal 28 Desember 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Tindak Lanjut Temuan BI 2017 telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan Kebijakan dan Prosedur ATM Fraud Manajemen sampai dengan Desember 2019.

Faktor Negatif

Kelemahan dalam proses tata kelola adalah :

Pengendalian internal belum berjalan secara optimal seperti masih perlu peningkatan dalam hal proses dual control dan fungsi supervisi serta risk awareness, untuk mengurangi temuan-temuan audit yang berisiko tinggi dan fraud. Namun demikian Bank terus berupaya untuk meningkatkan pengendalian internal tersebut melalui training / sosialisasi dan kebijakan pemberian sanksi (administratif / denda) untuk pembinaan dan pelaksanaan rotasi serta mutasi SDM di KC/KCP serta pembahasan yang berkesinambungan guna mendapatkan solusi yang secara signifikan dapat memperbaiki hal dimaksud.

C. Governance Outcome

Faktor Positif

Hasil Tata Kelola :

- 1) Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan mengadakan rapat sesuai ketentuan dimana hasil rapat diadministrasikan dengan baik.
- 2) Bank telah melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan dan laporan tata kelola serta informasi produk sesuai dengan ketentuan.
- 3) Bank telah melakukan transparansi pengaduan nasabah dan dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut pengaduan nasabah.

- 4) Tidak terjadi pelanggaran atas prinsip kehati-hatian selama periode semester II - 2017 seperti BMPK, CAR, Modal Inti, NPL, GWM dan PDN.
- 5) Kinerja keuangan Bank sampai dengan akhir tahun 2017 menunjukkan kondisi yang positif dibandingkan periode sebelumnya dan RBB tahun 2017.

Faktor Negatif

- 1) Pada tahun 2017, frekuensi dan nominal sanksi denda semester II meningkat dibandingkan dengan semester I (semester I 2017 : frekwensi 6 kali dengan nominal Rp. 38.643.988,- dan semester II 2017 : frekwensi 13 kali dengan nominal Rp.188.162.000,-). Namun demikian total nominal dan frekwensi sanksi denda tahun 2017 menurun cukup signifikan dibandingkan tahun 2016 (tahun 2016 : frekwensi 30 kali dengan nominal Rp.474.914.835,- dan tahun 2017 : frekwensi 19 kali dengan nominal Rp.226.805.988,-).

Sanksi denda pada semester II 2017 sebagian besar disebabkan karena cleansing data Sistem Informasi Debitur (SID), dimana terdapat data debitur yang belum dilaporkan sesuai dengan ketentuan.

- 2) Masih terjadi fraud pada semester II tahun 2017, namun demikian frekwensinya menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan semester I tahun 2017 (fraud dengan nominal diatas Rp 100 juta semester I tahun 2017 sebanyak 5 kasus, sedangkan semester II tahun 2017 sebanyak 1 kasus).
- 3) Permasalahan hukum pada semester II - 2017 sebanyak 545 kasus (seluruhnya kasus perdata) dimana sebanyak 523 kasus dalam proses penyelesaian oleh Bank. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan semester I - 2017 (total sebanyak 423 kasus yang seluruhnya kasus perdata).

XX. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mega juga wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa No.21/POJK.04/ 2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup 5 (lima) aspek, dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan pada Bank Mega adalah sebagai berikut :

Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
A. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
Rekomendasi: 1) Bank memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang	Comply

Handwritten signature/initials

mengedepankan Independensi, dan kepentingan pemegang saham.	
2) Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank hadir dalam RUPS Tahunan.	Comply
3) Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Bank paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Comply
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Bank dengan Pemegang Saham atau Investor.	
Rekomendasi : 4) Bank memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Komunikasi dengan pemegang saham atau investor selama ini dilakukan melalui RUPS (sesuai Risalah RUPS pada tata tertib RUP5 dan melalui public expose. Kebijakan sedang dalam proses pembuatan.
5) Bank mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor akan segera diungkapkan dalam situs web
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
Rekomendasi : 6) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Bank.	Comply
7) Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
Rekomendasi : 8) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Comply
9) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.	Comply
10) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
11) Komite Remunerasi & Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Comply
C. Fungsi Dan Peran Direksi	
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
Rekomendasi : 12) Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Comply
13) Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
14) Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply

Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
Rekomendasi : 15) Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.	Comply
16) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply
17) Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan	
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
18) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya Insider trading.	Comply
19) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	Comply
20) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Comply
21) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur diatur secara rinci dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank dengan Kreditur
22) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.	Comply
23) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Comply
E. Keterbukaan Informasi	
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
Rekomendasi : 24) Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Saat ini hanya menggunakan situs web
25) Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Comply

XXI. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Dalam rangka Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mega sebagai Entitas Utama telah melaksanakan pemantauan pelaksanaan tata kelola pada perusahaan terelasi pada konglomerasi keuangan Mega Corpora. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, antara lain sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Anggota Support Group Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora.

- b. Melakukan monitoring Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola pada LJK Terelasi.
 - i. Mengadakan Forum Diskusi dengan LJK Terelasi dengan pokok pembahasan mengenai penerapan APU & PPT serta Strategi Anti Fraud pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
 - ii. Pelaksanaan Pengawasan Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris, dibantu oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Entitas Utama telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Entitas Utama telah membuat dan mengirimkan Laporan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Tahun 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan (Surat No.016/DIR-CHC/17 tanggal 17 April 2017 Perihal Laporan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Tahun 2016).
 - b. Entitas Utama telah membuat dan mengirimkan Laporan *Self Assesment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Semester II Tahun 2016 (Surat No.002/DIR-CHC/17 tanggal 13 Februari 2017 Perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Semester II Tahun 2016).
 - c. Entitas Utama telah membuat dan mengirimkan Laporan *Self Assesment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Semester I Tahun 2017 (Surat No.020/DIR-CHC/17 tanggal 3 Agustus 2017 Perihal Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Semester I Tahun 2017).
 - d. Untuk Pelaksanaan Pelaporan *Self Assesment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Semester II 2017 Entitas Utama telah melakukan koordinasi dan mengirimkan Form Pemantauan Kepatuhan dengan LJK yang tergabung pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Laporan akan dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Februari 2018.

Dibuat Oleh :	TANDA TANGAN
Maya Indah Sari CGC & Governance Integration Staf	
Susie Maylinda A GCG & Governance Integration Head	
Diperiksa oleh	
Omar Soeharto Compliance & GCG Head	

Persetujuan Direksi

DIREKSI	TANDA TANGAN
Kostaman Thayib Direktur Utama	
Yuni Lastianto Direktur Compliance & HC	

Persetujuan Komisaris

KOMISARIS	TANDA TANGAN
Achjadi Ranuwisatra Komisaris Independen	
Yungky Setiawan Wakil Komisaris Utama	